

346.068  
R21  
p 4



**PROSES PENGESAHAN STATUS HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN  
SISMINBAKUM**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Kenotariatan S2  
Fakultas Hukum**

**Oleh :**


**KRISNADI  
B4B000151**

**Pembimbing  
Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**UPT-PUSTAKA UNDIIP**

**PROSES PENGESAHAN STATUS HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN  
SISMINBAKUM**



Disusun Oleh :

**KRISNADI**  
B4B000151

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal ...12...Juli...2003

Tesis ini telah diterima sebagai  
salah satu Persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Semarang

Pembimbing

**Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH**  
130. 368. 053

Mengetahui,  
Ketua Program

**Prof. IGN. Sugangga, SH**  
130. 359. 063

## ABSTRACT

By Indonesian doing limited company system, since WVK concordation used in Hindia - Belanda on Mei 1<sup>st</sup> 1848, further the Independent Proclamation Republic of Indonesia based on 1945 constitution temporary provision of chapter's 11<sup>st</sup>. WVK has been translated to be a code of law merchant used to all Republic of Indonesia jurisdiction. On the law, 1<sup>st</sup> 1995 is limited company established before, limited company system in the code of law merchant has a few change's only. On chapter 54<sup>st</sup> it's about speech of right from share conducted on Mei, 29<sup>st</sup> 1971 with used the law, 4<sup>st</sup> 1971 further sheet of state' 20<sup>st</sup> 1971. In the code of law merchant, limited company has 20 chapter's only, begin from 36 to 56 chapter's, even though in the limited company law's has 129 chapter's. It's a greatest development more than code of law merchant.

In 1995 of limited company law's there many system of change's and also about new things from limited company there's no in the code of law merchant before, because it has not fit with the economic development and world trade in the National or International

In the process making of company, there're many right ways by legality to do persons, the first, making of act, further legalization by Minister of Justice then proclamation and list of act.

Now, the legalization of act by Minister of Justice can do it directly by Internet. It's called SISMINBAKUM (legal form administration system). It's begin on July' 2001, it's a greatest development in the process making of a company because sisminbakum do it on time not last it even happened on the manual system, so it's very loss to every one to do a company.

## ABSTRAKSI

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, yaitu sejak WVK secara konkordan diberlakukan di Hindia-Belanda pada tanggal 1 Mei 1848 kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; WVK yang kemudian diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sampai sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHD hanya mengalami perubahan kecil saja, yaitu perubahan terhadap Pasal 54 tentang hak suara atas saham yang dilakukan dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1971 dengan Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1971. Dalam KUHD Perseroan Terbatas hanya diatur dalam 20 pasal saja mulai dari pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD, sedangkan dalam UUPT tahun 1995 Perseroan Terbatas diatur dengan 129 pasal. Suatu perkembangan pengaturan yang luar biasa jika dibandingkan dengan pengaturan Perseroan Terbatas dalam KUHD.

Didalam UUPT tahun 1995 terdapat perubahan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, juga banyak pengaturan baru yang semula atau belum diatur dalam KUHD. Perubahan dan pengaturan hal-hal baru mengenai Perseroan Terbatas dalam UUPT tahun 1995 itu disebabkan karena pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara Nasional maupun Internasional.

Dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas para pendiri harus menempuh beberapa proses pendirian yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Proses pendirian diawali dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas kemudian kewajiban untuk memohonkan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman dan HAM dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian.

Sekarang ini proses pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM dapat dilakukan secara langsung melalui internet. Sistem ini disebut SISMINBAKUM (sistem administrasi badan hukum) yang mulai diberlakukan bulan Juni 2001. Ini merupakan suatu perkembangan yang luar biasa dalam proses pendirian sebuah Perseroan Terbatas karena sisminbakum ini dapat menghindari terjadinya penguluran waktu yang dahulu sering terjadi akibat sistem manual, sehingga dapat merugikan para pihak yang hendak menjalankan perusahaan.

**MOTTO :**

**Setiap orang punya bakat,  
yang langka adalah  
keberanian untuk mengembangkannya  
dalam kesendirian dan mengikutinya  
ke dalam kegelapan tempatnya bermuara...ericajong**

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang-tuaku
- Saudara-saudaraku
- Almamaterku

## KATA PENGATAR

Penulis memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Thesis ini, yang berjudul **“Proses Pengesahan Status Hukum Perseroan Terbatas dalam Pelaksanaan Sisminbakum”**. Penulisan thesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sangat menyadari bahwa thesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan thesis ini. Penulis sangat menyadari bahwa thesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, maka penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH**, selaku Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan thesis ini. Integritas beliau sebagai akademisi dan figur “ibu” yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadi Saputra, dr. Sp. PD. (K), Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Kashadi, SH, Selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Mulyadi, SH. MS, Selaku Dosen sekaligus orang tua angkat saya di Semarang.
7. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, khususnya Almamaterku tercinta Angkatan 2000.
9. Semua pihak dan para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan thesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada Ibunda tercinta **Siti Aisyah** dan Ayahanda **Nadjib Kirom** serta Saudara-saudaraku : **Aryansah, SE. Arliani A. Md. Ir. Aru Setiawan, Drs. Afrian** juga adikku **M. Amin Budiansyah** dan keponakanku **Muhammad**, yang telah memberikan dorongan moral dan nasehat kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

Pada akhir terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada **Pinkan** yang dengan ikhlas serta setia memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan thesis ini. Dengan tulisan ini pula penulis berharap dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Kenotariatan.

Semarang, 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul .....	i
Halaman pengesahan .....	ii
Abstraksi .....	iii
Ringkasan .....	iv
Motto dan Persembahan .....	v
Kata pengantar .....	vi
Daftar isi .....	ix
Pernyataan .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perseroan Terbatas pada umumnya .....	14
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	14
2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum .....	22
3. Perseroan Terbatas dalam masa pendirian .....	25
4. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas .....	27

B.	Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia .....	32
1.	Latar Belakang Undang-undang Perseroan terbatas .....	32
2.	Peraturan pelaksanaan dari Undang - undang Perseroan Terbatas .....	34
3.	Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia .....	37
a.	Macam-macam Perseroan Terbatas .....	37
b.	Dasar Hukum pembentukan Perseroan Terbatas .....	43
c.	Sifat dan ciri khas suatu Perseroan Terbatas .....	45
d.	Tanggung jawab terbatas dan kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas .....	46
C.	Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia .....	54
1.	Proses mendirikan Perseroan Terbatas .....	54
a.	Pembuatan akta pendirian .....	54
b.	Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM .....	58
c.	Pendaftaran dan pengumuman .....	59
2.	Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	62
3.	Perubahan anggaran Dasar .....	65
4.	Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas .....	66
5.	Pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas .....	70
D.	Proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum	
1.	Pengertian Sisminbakum .....	75
2.	Kelebihan Sisminbakum .....	77
3.	Kelemahan Sisminbakum .....	79
4.	Petunjuk teknis pemberlakuan Sisminbakum .....	80
5.	Prosedur pendirian suatu Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum .....	85

<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	87
1. Proses Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dengan Sisminbakum .....	87
2. Kendala (Yuridis) Terhadap Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Praktek .....	94
3. Akibat Hukum Terhadap Status Hukum Perseroan Apabila Hambatan Diatas Terjadi .....	102
B. Pembahasan .....	106
1. Proses Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dengan Sisminbakum .....	106
2. Kendala (Yuridis) Terhadap Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Praktek .....	193
3. Akibat Hukum Terhadap Status Hukum Perseroan Apabila Hambatan Diatas Terjadi .....	201
<b>IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	210
B. Saran .....	213

Daftar Pustaka

Lampiran

Tabel

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 2003

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat, karena statusnya yang badan hukum, pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas. Disamping itu Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh atau sebagian saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Menurut UU No. 1 tahun 1995 bahwa perseroan terbatas adalah : badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Dengan demikian perseroan terbatas merupakan suatu bentuk kerjasama dibidang usaha yang harus didirikan dengan suatu akta otentik, yang dalam pasal 7 ayat 1 disebut dengan akta notaris, selanjutnya disebut dengan akta pendirian, merupakan perjanjian antara para pendiri yang paling sedikit terdiri dari dua orang mereka, yang setelah pendirian turut serta dalam modal perseroan dengan membeli surat-surat saham, terikat dalam ketentuan-ketentuan anggaran dasar.

---

<sup>1</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas (seri hukum bisnis)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, halaman. 7.

Sesuai pasal 7 ayat 6 UU No. 1 tahun 1995 disebutkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disahkan oleh menteri. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai jangka waktu berapa lama suatu akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, hanya telah ditentukan tentang jangka waktu pemberian pengesahan dan penolakan permohonan pengesahan, yaitu enam puluh hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat 2 dan ayat 3).<sup>2</sup> Dengan adanya jangka waktu saat pemberian pengesahan dan penolakan permohonan pengesahan sedikit banyak dapat mempercepat waktu yang diperlukan dalam mendirikan perseroan terbatas.

Konsekuensi dengan diperlakukannya UU No. 1 tahun 1995 adalah semua perseroan terbatas yang telah disahkan dan perubahan yang telah disetujui harus disesuaikan dengan UUPT tahun 1995 dalam batas waktu sampai dengan 7 Maret 1998. Dengan berlakunya UUPT tahun 1995, masyarakat yang melakukan usaha akan menjumpai berbagai hal mengenai perseroan terbatas baik yang berupa perubahan maupun yang berupa pengaturan baru yang sebelumnya belum diatur, sehingga diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta memenuhi tuntutan perkembangan ekonomi dalam era globalisasi dewasa ini.

Untuk menunjang pelaksanaan dari UUPT tahun 1995 maka dikeluarkan beberapa keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, yaitu Keputusan Menteri

---

<sup>2</sup>Herman Susetyo, *Masalah-Masalah Hukum*, Jakarta, 1995, halaman. 10

Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan akta Pendirian Perseroan Terbatas. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor : M.02-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor M.03-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Apakah pendirian perseroan terbatas disamping memenuhi ketentuan UUPT, maka masih dipertanyakan prosedurnya atau tidak, mengingat dalam pendiriannya melalui sistem manual dan komputerisasi yang masih merupakan sesuatu yang baru saat ini.

Didalam sistem administrasi badan hukum, proses pengesahan atau persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal administrasi Badan Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, kendala waktu masih menjadi hal yang memberatkan dalam prosedur pengesahan suatu perseroan terbatas karena banyaknya jumlah yang masuk. Oleh sebab itu berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang pada masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia, diperlukan tingkat kecermatan yang tinggi dan efisiensi waktu terhadap pelayanan negara bagi masyarakat, salah satunya meliputi transparansi atau keterbukaan, karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia Departemen Kehakiman dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum semakin meningkat,

dengan terjadinya perubahan sikap dan perilaku kerja dapat mendorong pegawai menjadi penyedia jasa yang profesional, sehingga dapat memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara *stakeholder* dan Departemen Kehakiman dan HAM.

Didalam proses pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum seperti tersebut diatas, suplemen petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 telah mengatur dua sistem administrasi badan hukum, yaitu secara manual dan komputerisasi melalui internet.

Secara manual, seluruh pekerjaan proses pengesahan PT dilakukan mulai dari penerimaan berkas dari pihak yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setelah itu masuk ke dokumen, dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata Usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan draft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata yang dilanjutkan Pencetakan SK yang ditandatangani oleh Dirjen. Setelah itu notaris akan mengambil SK Akta Notaris tersebut dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha. Dengan cara kerja manual pada sistem lama, sering timbul masalah keterlambatan.

Untuk notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien. Mereka harus mengecek hasil dari pembuatan dan pengesahan SK Akta Notaris yang mereka ajukan langsung ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, hal ini karena seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sistem online yang dapat memantau proses pembuatan.

Secara komputerasi, seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang mengikuti SISMINBAKUM dan seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SISMINBAKUM akan berikan User id dan Password untuk menjaga keamanan selama pemrosesan. Notaris dapat melakukan Monitoring langsung melalui jaringan internet 24 jam, sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Notaris dapat dilakukan melalui e-mail. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan terjadinya pungutan liar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suplemen Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2001, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 50.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang ada maka perlu adanya pembatasan masalah untuk penelitian ini, yaitu mengenai proses pengesahan perseroan terbatas melalui komputerisasi yang merupakan alur sistem baru dalam pengesahan suatu badan hukum berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, masalah-masalah yang akan dibahas adalah :

1. Proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan sisminbakum
2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dalam praktek.
3. Akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila hambatan diatas terjadi

## **C. Tujuan Penelitian**

Di dalam setiap penelitan sudah barang tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan sisminbakum
2. Untuk mengetahui kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dalam praktek.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila hambatan diatas terjadi

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Teoritis

Memberikan tambahan pikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Kenotariatan dan hukum bisnis serta membuktikan adanya pengaruh perkembangan kenotariatan dalam kegiatan bisnis khususnya dalam pembuatan akta.

2. Praktis

Memberikan gambaran tentang kajian pelaksanaan sistem SISMINBAKUM di dalam proses pengesahan suatu badan hukum serta memberikan pengetahuan bagi praktisi tentang hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan sistem SISMINBAKUM dan memberikan masukan mengenai solusi dari adanya problematika hukum yang menyangkut pelaksanaan SISMINBAKUM.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam thesis ini adalah yuridis empiris<sup>4</sup>, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berbagai bentuknya, yang dapat dijadikan dasar dan alasan bagi pemecah terhadap permasalahan yang ada.<sup>5</sup> permasalahan ditinjau berdasarkan hukum, khususnya Hukum Perdata Dagang, ketentuan-ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas terutama mengenai proses pengesahan status hukum Perseroan Terbatas dalam praktek atau berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian dilakukan berdasarkan atas kenyataan di lapangan, bagaimana proses pengesahan status hukum Perseroan Terbatas dalam praktek serta dengan melakukan pengkajian atas dasar ketentuan yang berlaku, sehingga akan menghasilkan kesimpulan.

### 2. Spesifikasi Penelitian.

Untuk membahas permasalahan ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis,<sup>6</sup> yaitu disamping bertujuan memberikan gambaran tentang permasalahan juga sekaligus menganalisa permasalahan yang ada.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, halaman. 53.

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *MPH*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 15

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman. 16

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari lapangan.<sup>7</sup> Data primer diperoleh dengan wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu penerima informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara fisik. Dari segi jumlah orang yang diwawancarai dapat hanya satu orang seperti yang umum dilakukan.

Dalam penerapan wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap, dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sebagai sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman. 51

Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara terarah (*directive interview*), dimana dalam sistem wawancara ini terdapat struktur tertentu, yaitu :

- a. rencana pelaksanaan wawancara
- b. mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. memperhatikan karakteristik pewawancara maupun diwawancarai
- d. membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu, agar diperoleh data yang lengkap sehingga proses pencarian data dapat berjalan lancar.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori para sarjana serta buku bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.<sup>8</sup>

#### 4. Informan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, oleh karena itu lebih mengutamakan intensitas penelusuran secara mendalam dari informan. Peneliti akan mulai dari informan tertentu dengan bertanya atau menggali informasi dan mengobservasi dari situasi tertentu.

---

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman. 234.

informan awal ini kemudian dikembangkan dengan mengikuti *snowball*<sup>9</sup> dengan berakhir sampai terdapat indikasi tidak munculnya variasi baru atau informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah dengan lokasi :

- a. Kantor Notaris di Kabupaten Semarang
- b. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

#### 6. Metode Penyampaian Data dan Analisa Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam bentuk sebuah thesis.

---

<sup>9</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, YA3 Malang, 1990, halaman. 44.

## 7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek kehandalan data dan keakuratan data akan dipakai teknik triangulasi data,<sup>10</sup> yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Kongkritnya : membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat; serta membandingkan hasil wawancara dengan ~~isi~~ suatu dokumen yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Teknik triangulasi dibedakan menjadi 4 (empat) macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan, yaitu : (a). sumber; (b). metode; (c). penyidik; (d). teori. (Lexy Moleong, 1996 : 178)

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk penulisan dan pembahasan dalam thesis ini, akan dibagi dalam beberapa Bab, yaitu Bab I : Pendahuluan, merupakan pengantar kepada permasalahan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang berbagai hal yang merupakan landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan yang ada, kemudian menjadi landasan teori pada Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu dasar tinjauan pustaka sebagai landasan teori, data-data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, diklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan. Pembahasan dikaitkan dengan landasan teori yang ada atau yang terdapat dalam Bab landasan teori. Semua permasalahan mengenai proses pengesahan status hukum Perseroan Terbatas dianalisa dengan landasan teori yang ada. Pembahasan dalam Bab ini diusahakan akan memberikan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan demikian diharapkan permasalahan akan terjawab tuntas dalam Bab ini.

Bab V : Penutup, menyimpulkan hasil penelitian sehingga akan terjawab permasalahan yang ada dan diberikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang mungkin dapat membantu memberikan jalan keluar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perseroan Terbatas pada umumnya

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Dengan diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, maka pengertian mengenai perseroan terbatas menjadi lebih jelas dan menciptakan kesatuan pengertian. Dalam undang-undang perseroan terbatas pasal 1 memberikan definisi bahwa : "Perseroan terbatas yang selanjutnya menjadi perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Dari batasan yang tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat ditarik kesimpulan, yakni :<sup>11</sup>

- a. perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
- b. didirikan berdasarkan perjanjian
- c. menjalankan usaha tertentu
- d. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
- e. memenuhi persyaratan undang-undang

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.cit, halaman 7.

Disamping itu dengan keluarnya undang-undang perseroan terbatas maka perseroan terbatas mempunyai landasan hukum yang jelas. Seperti sekarang dikatakan dalam undang-undang perseroan terbatas telah diresmikan sebutan "Perseroan Terbatas" dan juga singkatan PT (pasal 13 ayat 2 ).<sup>12</sup>

Menurut Rochmat Soemitro, definisi tentang perseroan terbatas adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. persekutuan (persetujuan antara dua orang atau lebih)
- b. menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya.
- c. dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham
- d. para persero ikut serta dalam modal tersebut dengan mengambil satu saham atau lebih.
- e. melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

---

<sup>12</sup> Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Halaman. 30-32.

<sup>13</sup> Rochmat Soemitro, *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Eresco, Bandung, 1989, halaman 9.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang membentuk badan usaha tersebut menjadi satu kesatuan dan merupakan suatu pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu:<sup>14</sup>

- a. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. adanya pesero atau pemegang saham yang pertanggung jawabannya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.
- c. adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus dengan anggaran dasar dan atau keputusan rapat umum pemegang saham

---

<sup>14</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 88.

Ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang bernama, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas tersebut.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak. Jadi dalam pendirian perseroan terbatas terdapat sekurang-kurangnya dua orang.

Perjanjian menurut undang-undang adalah suatu perbuatan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPdt). Menurut Prof. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu

---

<sup>15</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, halaman 11

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dan berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPdt).

Jadi perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau yang ditulis, dan yang ditulis ini disebut kontrak. Menurut *Black's Law Dictionary*, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.<sup>16</sup>

Untuk membuat suatu perjanjian para pihak tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, agar perjanjian yang dibuat tersebut sah menurut hukum. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika ;

- a. pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum, dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.

---

<sup>16</sup> *Black's Law Dictionary, six edition, 1990*

- b. dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji, kesepakatan disini dimaksudkan adalah kesepatan yang bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan, ataupun diberikan bukan karena kekhilafan.
- c. adanya suatu objek yang diperjanjikan, yang dijadikan pokok perjanjian adalah suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
- d. bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.<sup>17</sup>

Dengan demikian maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik.

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, halaman. 10

Kemudian harus dibedakan pula dengan suatu perikatan. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan hubungan itu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Suatu perjanjian dan perikatan bisa juga dijelaskan sebagai berikut bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya atau perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber perikatan yang lain yaitu undang-undang.

Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang bisa dari undang-undang saja, bisa dari undang-undang dan perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia ini ada dua macam, yaitu perbuatan manusia yang sah atau benar dan ada perbuatan yang melanggar hukum. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu pengertian *abstrak*, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang *kongkrit*, yaitu suatu peristiwa.

Ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dengan rumusan pasal 7 ayat 3 undang-undang perseroan terbatas yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang, dan rumusan pasal 19 huruf b yang

secara tegas menolak permohonan perubahan anggaran dasar perseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas.<sup>18</sup>

Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu, melakukan kegiatan usaha, artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba. Pendirian perseroan sebagai suatu bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu. Objek tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal.

---

<sup>18</sup> Anositus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman. 25.

Sebagai suatu badan hukum yang *independent*, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ke Menteri Kehakiman dan HAM, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya lima puluh persen dari seluruh modal ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan terbatas menganut sistem tertutup.

## 2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pada saat ini perseroan terbatas yang didirikan dengan akta notaris akan memperoleh status sebagai badan hukum setelah diperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM (pasal 7 ayat 6). Status badan hukum ini dianggap penting karena dengan diperolehnya status badan hukum para pengurus yang menjalankan perseroan terbatas ini setelah dibuat akta notaris pendiriannya akan menjadi bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan tindakan dan perbuatan hukum dari perseroan terbatas ini. Mereka akan bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi untuk segala

perbuatan perseroan dan segala tagihan pihak ketiga terhadap perseroan sebelum status badan hukum ini diperoleh, tetapi jika sudah diperoleh status badan hukum maka tanggung jawab mereka ini tidak lagi menjadi pribadi tetapi perseroan terbatas itulah dengan kekayaan perseroan terbatas sendiri yang sudah terpisah, adalah yang bertanggung jawab atas segala hutang-hutang perseroan terbatas yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Permohonan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM atas akta pendirian perseroan terbatas baru, menurut undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 harus disesuaikan dalam waktu enam puluh hari harus sudah ada kepastian, disahkan atau ditolak (pasal 9). Dalam praktek mungkin tidak bisa demikian cepat, dan jika terlalu lama akan merugikan pihak-pihak bersangkutan, prosedur pengesahan ini dapat merugikan pihak berkepentingan yang mengajukan permohonan, oleh karena itu menurut ketentuan undang-undang perseroan terbatas ini, maka perseroan terbatas yang didirikan dengan akta notaris akan memperoleh status sebagai badan hukum, setelah diperoleh pengesahan ini. Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi ada ketegasan bahwa tidak seperti dahulu dianggap berbagai kalangan sarjana hukum, bahwa status badan hukum diperoleh setelah adanya pengumuman

---

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas UUPT Baru*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, halaman. 9-11.

dalam berita negara dan juga dicatat di dalam daftar pengadilan negeri, dimana kedudukan perseroan terbatas berada kemudian setelah pengumuman terhadap publik dalam tambahan berita negara, perseroan terbatas dianggap telah memperoleh status badan hukum.<sup>20</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 secara tegas disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan demikian kedudukan badan hukum perseroan terbatas di Indonesia diakui oleh undang-undang. Menurut *Richard Burton S* untuk membedakan suatu subjek hukum, apakah dapat dikategorikan sebagai badan hukum, maka harus memenuhi tiga unsur yang merupakan satu kesatuan.<sup>21</sup>

Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing
- b. adanya pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham
- c. adanya pengurus yang melakukan pengurusan perseroan terbatas

Menurut Purwosutjipto unsur-unsur tersebut memenuhi syarat bagi suatu subjek hukum, yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, halaman 8.

<sup>21</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 12.

<sup>22</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikat Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 22 - 23.

<sup>23</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, halaman 87.

Pada saat ini sudah jelas bahwa dengan dibatasinya tanggung jawab mereka secara pribadi karena diperolehnya status badan hukum, sudah ada ketegasan bahwa waktu enam puluh hari setelah dibuat akta notaris dan diajukan permohonan untuk pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan HAM diperoleh kepastian, demikian pula bagi perseroan terbatas itu sendiri dan pengurusnya sudah ada ketegasan dalam waktu enam puluh hari ini mengenai tanggung jawab mereka, jadi tidak perlu lagi menunggu sampai telah diumumkan dalam tambahan berita negara.<sup>24</sup>

Maka dengan adanya kepastian bahwa status badan hukum diperoleh setelah tanggal penetapan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atas perseroan terbatas bersangkutan tersebut sudah ada kepastian, tidak hanya perlu menunggu penerbitannya dalam tambahan berita negara tetapi juga dipastikan bahwa pengumuman tersebut memang tidak diperlukan untuk memperoleh status badan hukum.<sup>25</sup>

### 3. Perseroan Terbatas dalam masa pendirian

Dalam praktek seringkali belum sampai memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, perseroan terbatas yang bersangkutan sudah menjalankan kegiatannya. Kejadian seperti ini tidaklah dilarang akan tetapi

---

<sup>24</sup> Sudargo Gautama, Op.cit, halaman. 11.

<sup>25</sup> Ibid, halaman 12.

akibat hukumnya akan berbeda jika sudah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, serta akan berbeda pula jika sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM tetapi belum didaftarkan di departemen perindustrian dan perdagangan dan diumumkan dalam tambahan berita negara Indonesia (pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1). Hanya saja pasal ini jangan dibaca sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang. Dalam perkembangannya harus dibaca lain sebagaimana telah umum diterima diantara pakar-pakar kita. Dalam perkembangannya harus dibaca "Sekaligus pengurus ikut bertanggung jawab tanggung-menanggung disamping harta kekayaan perseroan. Artinya jika ternyata harta kekayaan perseroan tidak mencukupi maka kekurangannya dapat ditagih kepada harta kekayaan pribadi pengurus. Pembacaan semacam ini penting, sesuai dengan tujuan pengundang-undang untuk melindungi pihak ketiga. Sebab jika yang harus bertanggung jawab hanyalah semata-mata harta kekayaan pengurus, maka berarti pihak ketiga tidak dapat menagih kepada harta kekayaan perseroan, yang padahal belum tentu pengurus itu pemegang saham melainkan sekedar profesional direktur, seperti dimaksud pada ketentuan pasal 23 undang-undang perseroan terbatas.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, halaman. 163 - 165.

#### 4. Nama dan Tempat kedudukan Perseroan Terbatas

Kriteria pemberian nama pada PT yang baru didirikan diatur dalam pasal 13, yaitu nama tidak boleh sama dengan perseroan terbatas lain yang telah ada secara sah atau mirip dengan nama perseroan terbatas lain dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Larangan pasal 13 undang-undang ini tidak dilengkapi dengan sanksi, penegakan aturan yang bersifat imperatif dan tidak dibarengi dengan sanksi ini ada ditangan Menteri Kehakiman dan HAM, yang dilakukan dengan cara menolak permohonan pengesahan perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu sama atau mirip dengan nama perseroan terbatas lain yang telah ada atau juga nama perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.<sup>27</sup>

Nama perseroan terbatas harus mencerminkan tujuan perusahaannya dan tidak boleh memakai nama salah seorang atau lebih peseronya, hal ini dimaksud agar tujuan perseroan itu tercapai. Ketentuan nama perseroan didalam undang-undang perseroan terbatas juga mengatur etika dalam pemberian nama, agar tidak terjadi tiru-meniru nama yang dapat merugikan perseroan yang lain, disamping menghendaki ketertiban dan kesopanan.

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Hukum PT yang Baru*, Djambatan, Jakarta, halaman. 122

Pada hakekatnya pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan dalam akta pendirian atau kepada pihak yang telah lebih dahulu mengajukan permohonan nama tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM.<sup>28</sup>

Oleh karena itu dalam peraturan ini pada dasarnya diatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, sedangkan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan keputusan menteri. Pemakaian nama perseroan diajukan oleh pendiri, direksi perseroan atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman dan HAM dengan suatu permohonan guna memperoleh persetujuan yang dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 PP No. 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas.

Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar diberikan dalam waktu lima belas

---

<sup>28</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan PT (khusus pemahaman atas UU No. 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta, 2000, halaman. 174

hari setelah permohonan pengesahan diterima, apabila ditolak maka permohonan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu yang sama pula (pasal 4 ayat 1 dan 2 PP No. 26 Tahun 1998).

Apabila permohonan pemakaian nama perseroan tersebut disetujui maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama. Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal (pasal 4 ayat 3 dan 4 PP No. 26 tahun 1998).

Menurut ketentuan pasal 5 PP No. 26 Tahun 1998, permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri Kehakiman dan IIAM akan ditolak apabila :

- a. nama tersebut telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.
- b. nama tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan
- c. nama tersebut sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima lebih dahulu

- d. nama tersebut sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek berikut perubahannya kecuali ada ijin dari pemilik merek terkenal tersebut.
- e. nama tersebut dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada ijin dari yang bersangkutan.
- f. nama tersebut hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka
- g. nama tersebut hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
- h. nama tersebut menunjukkan maksud dan tujuan perseroan kecuali ada tambahan lain dan
- i. nama tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan
- j. nama tersebut hanya merupakan nama suatu tempat.
- k. nama tersebut ditambah kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan perdata.

Sejak berlakunya peraturan pemerintah ini kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata yang ditambahkan dalam nama perseroan dianggap telah

dihapus dan tidak boleh digunakan dalam kegiatan perseroan.<sup>29</sup> Sudah menjadi kelaziman bahwa nama tempat, kedudukan harus disebut dalam tiap akta pendirian, perseroan terbatas tertentu disebutkan tempat dan kedudukannya, dan didalam undang-undang perseroan terbatas hal tersebut harus tertulis dalam anggaran dasarnya. Tempat kedudukan perseroan terbatas seperti yang ditetapkan dalam pasal 5 undang-undang perseroan terbatas berada di wilayah negara Republik Indonesia dan hal ini ditentukan dalam anggaran dasar, memang sudah sewajarnya jika perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia tempat kedudukannya berada di Indonesia.<sup>30</sup>

Tempat kedudukan tersebut yang dimaksudkan adalah sekaligus merupakan kantor pusat perseroan terbatas, intinya bukan sebagai kantor cabang atau perwakilan perseroan di luar negeri. Sehubungan dengan itu tentang alamat yang dipilih sebagai tempat kedudukan perseroan terbatas, undang-undang mengharuskan supaya tempat kedudukan perseroan terbatas disebutkan dalam surat menyurat. Selama ini tempat kedudukan perseroan terbatas dalam praktek sudah sering ditemui diletakkan pada kepala surat bahkan disitu disebutkan selain kantor pusat juga alamat kantor cabang maupun perwakilannya. Dengan penyebutan yang demikian tujuannya agar perseroan mudah dihubungi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid. halaman 177

<sup>30</sup> Gatot Supramono, Op.cit, halaman. 4

<sup>31</sup> Loc.cit

## B. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia

### 1. Latar Belakang Undang-undang Perseroan Terbatas

Pemerintah telah mengundangkan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau undang-undang perseroan terbatas pada tanggal 7 Maret 1995. Undang-undang ini dinyatakan berlaku efektif mulai tanggal 7 Maret 1996, yaitu satu tahun setelah tanggal diundangkannya guna menggantikan undang-undang dan peraturan lama mengenai perseroan terbatas yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi.

Adapun dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam menyusun undang-undang tersebut adalah :

- a. untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik nasional maupun internasional
- b. meniadakan dualisme bentuk badan hukum
- c. menciptakan kesatuan hukum nasional sebagai pengejawantahan azas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- d. mewujudkan kepastian hukum

Dari semua pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang hanya terdiri dari 21 pasal yang kemudian menjadi 129 pasal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995, tampaknya telah terjadi penambahan dan perombakan secara besar-

besaran. Namun apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa selama ini pun memang telah terjadi perkembangan dan penambahan melalui berbagai ketentuan dalam bentuk keputusan menteri, keputusan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang dan lain-lainya.

Jadi tidak sepenuhnya ketentuan atau pasal-pasal dalam undang-undang perseroan terbatas ini baru, melainkan ada yang masih sama, ada juga yang hanya ditambah atau dilengkapi, ada yang diperjelas atau dipertajam saja, tetapi ada juga yang diubah. Sebagai contoh, misalnya dalam undang-undang perseroan terbatas yang merupakan penegasan adalah bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum; perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dan oleh karena itu (kecuali BUMN), perseroan terbatas harus didirikan paling sedikit oleh dua orang; Keberadaan komisaris dalam perseroan terbatas merupakan suatu keharusan, lebih-lebih dalam perseroan terbatas terbuka. Hal-hal yang baru misalnya adalah persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi atau komisaris, pemeriksaan terhadap perseroan, penjualan saham kepada karyawan, perseroan terbatas terbuka dan justifikasi kegiatan tertentu dibidang pasar modal, pengaturan mengenai penggabungan, peleburan dan akuisisi, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas,<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Herman Susetyo, *Proses Pendirian Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995 (suatu perbandingan dengan KUHD)*, Masalah-masalah Hukum, No. 2, 1995, halaman. 8-15.

KUHD yang berasal dari *Wvk (Wetboek van Koophandel)* Belanda yang mengacu pada *Civil Law* yang dipergunakan selama ini tampaknya telah mengalami pergeseran ke arah pengaruh *Common Law*. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas pelaku-pelaku bisnis ternyata condong menganut sistem *Anglo-Amerika*. Oleh karena itulah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas kelihatannya memang di akomodasikan untuk memenuhi maksud tersebut, sehingga undang-undang perseroan terbatas tidak sekedar merupakan huruf-huruf mati belaka, melainkan dapat dan benar-benar mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat pemakai atau pelaku dalam kegiatan bisnis praktis.<sup>33</sup>

## 2. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Perseroan Terbatas

Kembali mengenai perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang pada dasarnya sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan seperti yang ditetapkan melalui berbagai peraturan pemerintah.

---

<sup>33</sup> Ahmad M Ramli, *Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, halaman. 35.

Misalnya saja mengenai nama perseroan, tata cara pemberian TDP dan SIUP, kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan informasi keuangan tahunan, kewajiban melakukan pendaftaran perusahaan dan sebagainya. Pada umumnya hal-hal tersebut sangat berkait dan memang perlu dipelajari karena merupakan kelanjutan atau pelaksanaan yang seharusnya ditempuh namun belum diberikan secara rinci dalam undang-undangnya sendiri.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan sehubungan dengan ini adalah sesuatu yang cukup mendasar, yaitu arti kata perusahaan.<sup>34</sup> Dalam setiap peraturan ataupun undang-undang yang baru dikeluarkan berkenaan dengan dunia usaha, definisi tentang perusahaan biasanya diberikan, hanya saja terbatas dalam kaitannya dengan undang-undang yang bersangkutan. Sebagai contoh definisi perusahaan yang diberikan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, disebutkan bahwa : perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

---

<sup>34</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 43.

Bila definisi tersebut diurai maka akan diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :

- a. setiap bentuk usaha
- b. melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus
- c. dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba
- d. diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha
- e. didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia

Definisi yang diberikan dalam undang-undang ini memang dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam batas dan ruang lingkup hanya untuk membicarakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun demikian unsur-unsur yang tercakup dalam definisi yang diberikan oleh undang-undang tersebut sebagaimana diuraikan diatas kiranya cukup memadai untuk dijadikan pegangan sebagai dasar untuk pengertian perusahaan secara umum, tetapi dengan tambahan satu unsur lagi, yaitu secara terang-terangan dan terbuka.<sup>35</sup>

Alasannya adalah apabila suatu usaha dilakukan secara *under cover* dan pihak ketiga tidak mengetahuinya bisa berdampak negatif, misalnya kegiatan penyeludupan atau barang-barang yang dijadikan objek transaksi mungkin terlarang atau tidak *legal*, begitu pula tenaga kerjanya *illegal* dan berdampak pada masalah perpajakan yaitu, penggelapan pajak dan lain sebagainya.

---

<sup>35</sup> Jhoni Emirzon, *Aspek-aspek Hukum Perusahaan, Jasa Penilai*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman. 53.

### 3. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia.

#### a. Macam-macam Perseroan Terbatas.

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha, sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah :

- Perseroan terbatas atau PT;
- Koperasi;
- *Maatschap* atau Persekutuan;
- VOF atau *Vennootschap Onder Firma* atau Fa, dan
- CV atau *Commanditaire Vennootschap*.

Bentuk perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena perseroan terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini berasal dari Hukum Dagang Belanda (Wvk) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap* yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama, maksudnya adalah bahwa perseroan terbatas itu tidak menggunakan nama

salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja. (pasal 36 KUHD).

Baik KUHPerdata maupun KUHD yang mengatur tentang perseroan terbatas secara *formal* belum pernah diganti melalui undang-undang. Walaupun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan *staatsblad* 1847 nomor 23. Barulah pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, untuk menggantikan undang-undang peninggalan Belanda setelah melalui proses yang cukup lama.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 dalam pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian atau definisi tentang perseroan terbatas sebagai berikut :

- Perseroan terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang sudah dijelaskan di muka yang disebutkan sebagai perseroan terbatas biasa karena dalam kaitannya untuk membedakannya dengan PT PMDN, PT PMA dan PT PERSERO. Modal dasar perseroan

terbatas ditetapkan besarnya paling sedikit dua puluh juta rupiah. Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan terbatas yang berbeda dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut.

- Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu; atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sehubungan dengan ketentuan ini undang-undang tentang pasar modal bab I ketentuan umum memberikan batasan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal dasar disetor sekurang-kurangnya tiga milyar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain dari bentuk-bentuk usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dikenal berbagai macam perusahaan yang dibedakan atas dasar kepemilikannya sehingga dengan demikian ada yang disebut :

- Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara dan merupakan badan usaha milik negara (BUMN), dan selain itu ada badan usaha milik daerah (BUMD) yang bisa berupa perusahaan daerah atau bisa berupa perseroan terbatas. Perusahaan

negara menurut undang-undang nomor 19 Prp tahun 1960 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

Perusahaan negara dibedakan antara :

- Perusahaan jawatan (PERJAN)
- Perusahaan umum (PERUM)
- Perusahaan perseroan (PERSERO) yang berbentuk PT
- Perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk perseroan terbatas atau salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain perbedaan antara perusahaan negara dan perusahaan swasta sebagaimana diatas pembagian juga dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- Perusahaan nasional, yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya lima puluh satu persen dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Buku III, Bandung, 1996, halaman. 72.

- Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan perusahaan nasional sebagaimana disebutkan diatas, misalnya modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional yang ditanam didalamnya besarnya kurang dari lima puluh satu persen.

Perusahaan asing tersebut bisa berupa :

- Perusahaan patungan (*Join Venture Company*), dan
- Perusahaan murni asing (100%).

Selanjutnya macam-macam perseroan terbatas dapat dibedakan antara lain yaitu :

- PT biasa, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
- PT PMDN atau perseroan terbatas dalam rangka penanaman dalam negeri, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan

undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

- PT PMA atau perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing yaitu harus meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang penanaman modal asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- PT PERSERO atau perseroan terbatas perusahaan perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara atau PN, yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk perseroan terbatas sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1995, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, halaman. 22.

b. Dasar Hukum pembentukan Perseroan Terbatas

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah asal dari mana kewenangan dan kekuatan memaksa dari hukum positif diperoleh. Jadi hukum yang bersifat mengatur atau mempunyai kekuatan memaksa dan mempunyai otoritas, diperolehnya sumber hukum yaitu misalnya undang-undang dasar, perjanjian-perjanjian, undang-undang dan kebiasaan. Demikian juga halnya dengan hukum perusahaan memiliki sumber hukum seperti yang disebutkan di bawah ini :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan dan undang-undang lain yang belum dikodifikasi
- Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan, misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan sebagainya
- Kebiasaan dan jurisprudensi
- Pendapat para ahli hukum

Tiap-tiap jenis perseroan terbatas memiliki undang-undang yang dijadikan acuan atau sebagai dasar pengaturan, yaitu sebagai berikut :

- PT tertutup berdasarkan atas undang-undang nomor 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya

- PT terbuka berdasarkan atas undang-undang nomor 1 tahun 1995 dan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
- PT PMDN berdasarkan atas undang-undang nomor 6 tahun 1968 jo undang-undang nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri.
- PT PMA berdasarkan atas undang-undang nomor 1 tahun 1967 jo undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing
- PT PERSERO berdasarkan atas undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara jo peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan atau PT PERSERO

Perlu juga diperhatikan bahwa PT PERSERO adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang berbentuk perseroan terbatas sehingga dengan demikian maka ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas juga berlaku untuk PT PERSERO

Bentuk perseroan terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, halaman. 26.

c. Sifat dan Ciri Khas suatu Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yaitu badan hukum mandiri yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

- sebagai asosiasi modal
- kekayaan dan hutang perseroan terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan hutang pemegang saham
- pemegang saham :
  - bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas
  - tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya
  - tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
- memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham

---

<sup>39</sup> Ibid, halaman. 94.

d. Tanggung jawab terbatas dan kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas.

Berdasarkan undang-undang, merupakan karakteristik suatu perseroan terbatas bahwa tanggung jawab para pemegang saham adalah terbatas, namun demikian adakalanya bahwa tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. Hal-hal tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau perseroan terbatas didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuannya.<sup>40</sup>

Jadi tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku lagi apabila :

- persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi

---

<sup>40</sup> Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, FH Untag, Semarang, 1980, halaman. 50.

- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan (pasal 3 ayat 1).

Bila diamati secara lebih seksama maka undang-undang nomor 1 tahun 1995 tidak mengatur tentang pertanggung jawaban anggota direksi secara *eksplisit*. Dalam pasal-pasal undang-undang perseroan terbatas tersebut tidak ada dinyatakan dengan tegas atau secara *eksplisit* bahwa tanggung jawab direksi adalah terbatas. Namun demikian, sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal<sup>41</sup>.

Hal tersebut dapat diketahui dari pasal 85 ayat 2 undang-undang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ini sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

---

<sup>41</sup> Sudargo Gautama, Op. cit, halaman 231.

kemudian diperkuat oleh pasal 90 ayat 2 undang-undang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Jadi secara *acontrario* bahwa anggota direksi tidak secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Dengan perkataan lain bahwa direksi memiliki tanggung jawab yang terbatas, sama seperti tanggung jawab pemegang saham perseroan.

Hal tersebut dikenal juga dengan istilah *piercing the corporate veil* yang secara harfiah artinya membuka cadar perseroan, yang dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan merupakan suatu proses peradilan dimana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau badan dari tanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan, dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada kepada pemegang saham, para direktur dan para pejabat perseroan.

Di Amerika ada tiga situasi yang menyebabkan pengadilan mengabaikan *statuta* perseroan yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil* apabila :

- tujuan perseroan dan *formalitas-formalitas* diabaikan, pemegang saham memperlakukan *asset* perseroan sebagai harta mereka

sendiri, serta para pejabat gagal menjaga catatan-catatan/dokumen yang perlu.

- perseroan tidak cukup modal sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham cukup modal awal untuk menutupi tiap *passiva* yang terjadi dalam menjalankan usaha.
- perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang, sebagai contoh *statuta* perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar hutang-hutang pribadi.<sup>42</sup>

Sekarang akibat hukumnya bila diperhatikan secara berurutan di jumpai hal-hal sebagai berikut :

- perseroan berdiri pada waktu akta pendiriannya dibuat di notaris
- perseroan telah menjadi atau berstatus badan hukum pada saat disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia
- dengan diperolehnya status sebagai badan hukum maka tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Todung Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, halaman. 89

<sup>43</sup> Harsono Adisumarti, *Tata cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar*, Dirjen AHU Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman & HAM, Jakarta, 1996.

Dalam hubungannya dengan direksi selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan direksi masih harus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan (pasal 23)

Bahwa para pemegang saham atau pendiri mempunyai tanggung jawab yang terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM artinya perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM (pasal 1 ayat 6). Akan tetapi bagaimana halnya sebelum akta pendiriannya disahkan, apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum menjadi batal sedangkan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan.<sup>44</sup>

Apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan berstatus badan hukum maka ada dua kemungkinan yaitu :

- perbuatan hukum para pendiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul (pasal 11 ayat 2)
- perbuatan hukum pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum asalkan perseroan ;

<sup>44</sup> N G Yudara, *Pembahasan atas Makalah Permohonan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar*, Direktur Perdata, 24 Juni 1995.

- secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga
- secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan (pasal 11 ayat 1 )

Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah *Seperate Legal Personality*, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan.

Ini dikenal dengan sebutan *corperate personality* yang essensinya adalah suatu perusahaan mempunyai *personalitas* atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap

memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian *manager* atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan. Perseroan terbatas bisa mempunyai harta serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri.

Berkenaan dengan pendirian suatu perseroan terbatas, undang-undang menganut suatu prinsip atau asas bahwa perseroan terbatas harus didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang/badan hukum. Oleh karena menganut prinsip perjanjian maka tidak mungkin pendirian perseroan terbatas dilakukan oleh hanya satu orang saja.

Apabila setelah perseroan terbatas didirikan dan disahkan kemudian hanya tinggal satu pemegang saham saja, dalam hal ini undang-undang memberikan tenggang waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Apabila setelah lampau jangka waktu enam bulan yang ditetapkan ternyata pemegang saham tetap masih

kurang dari dua orang maka *doktrin* keterpisahan yang dimaksud diabaikan, sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan.

Dengan kata lain pengadilan akan mengabaikan keterpisahan subjek hukum tersebut apabila setelah perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum, pemegang saham perusahaan menjadi kurang dari dua orang dan perusahaan masih menjalankan usahanya dengan satu pemegang saham, maka pemegang saham tersebut bertanggung jawab untuk semua hutang-hutang perusahaan yang transaksinya dilakukan setelah waktu enam bulan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang perseroan terbatas yang berkaitan dengan masalah tersebut bagaimana halnya dengan pengaturan tentang pemegang saham yang bukan orang tetapi merupakan badan hukum. Apabila setelah pengesahan perseroan terbatas yang tinggal hanya satu orang (orang-perorangan) pemegang saham dengan sendirinya harus menawarkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tetapi seandainya pemegang saham tunggal tersebut kurang dari dua orang itu adalah suatu badan hukum, secara logis badan hukum yang menjadi pemegang saham tunggal tersebut pun sebenarnya sudah terdiri dari dua orang, oleh karena itu seharusnya tidak perlu lagi menawarkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Namun demikian hal tersebut harus diatur sebagai suatu pengecualian dengan kriteria yang jelas,

misalnya yang dibebaskan adalah hanya badan hukum yang merupakan induk perusahaan atau *holding company* yang memiliki seluruh saham perusahaan dimaksud.

Selanjutnya yang perlu juga diatur adalah apabila pemegang saham tunggal yang bersangkutan, benar-benar tidak menyadari bahwa pemegang saham yang tersisa hanya tinggal dia sendiri, sehingga dalam waktu enam bulan yang ditetapkan dia belum atau tidak berupaya menawarkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Namun yang penting dipertimbangkan adalah latar belakang peraturan yang dibuat, misalnya untuk mencegah adanya diktator mayoritas, melindungi pemegang saham minoritas atas kepentingan pihak ketiga dan juga masyarakat umum.

### C. Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

#### 1. Proses mendirikan Perseroan Terbatas

##### a. Pembuatan akta pendirian.

Untuk mendirikan perseroan terbatas harus dibuatkan akta pendirian yang otentik dibuat oleh notaris atau akta notaris dalam bahasa Indonesia, demikian yang disyaratkan oleh pasal 7 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas. Tanpa adanya akta notaris maka pendirian perseroan terbatas tersebut tidak sah karena kedudukan akta notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu perseroan terbatas selain sebagai alat bukti. Tanpa

adanya akta pendirian maka suatu perseroan terbatas tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal 9 ayat 1). Sejak di tanda tangannya akta pendirian, perseroan telah berdiri dan hubungan antara pendiri adalah hubungan *kontraktual* karena perseroan belum memperoleh status hukum.

Untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas para pendiri harus menempuh suatu proses pendirian yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang, setelah diawali dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas kemudian kewajiban untuk memohonkan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman dan HAM dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian. Dengan adanya undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 maka telah ditentukan jangka waktu yang harus dipenuhi baik oleh para pendiri maupun pejabat yang berwenang dalam proses pendirian tersebut.

Beberapa persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas menurut beberapa pasal dalam undang-undang perseroan terbatas :<sup>45</sup>

- didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal dua orang (pasal 1, jo pasal 7)
- akta pendirian harus dibuat oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia (pasal 7)

---

<sup>45</sup> Anisitus Amanat, Op.cit. halaman. 21

- jumlah nominal modal dasar minimal dua puluh juta rupiah (pasal 25)
- paling kurang dua puluh lima persen dari jumlah modal dasar harus sudah ditempatkan dan sejumlah lima puluh persen dari modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetor pada saat perseroan terbatas didirikan, yaitu pada saat pendiri selesai menandatangani akta pendirian dihadapan notaris. (pasal 26)
- maksud dan tujuan perseroan terbatas tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 2)
- tempat kedudukan perseroan terbatas harus dalam wilayah Indonesia (pasal 5)
- didirikan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya (pasal 6)
- modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham (pasal 24)

Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor.1 tahun 1995 sebuah akta pendirian sekurang-kurangnya harus memuat :

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan perseoan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan

atau pendirian perseroan terbatas diatur dengan undang-undang sendiri. Dari penjelasan itu sudah tampak bahwa undang-undang perseroan terbatas tidak melarang warga negara asing mendirikan perseroan terbatas di Indonesia. Warga negara asing dapat mendirikan perseroan terbatas di negara kita walaupun demikian perlu ada pembatasan agar jangan sampai terjadi banyak badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas milik warga negara asing dengan berbagai ragam usaha akan mengakibatkan perseroan terbatas milik warga negara Indonesia usahanya tidak dapat berkembang karena kalah bersaing. Hal yang demikian ini yang harus dilindungi, dengan mengutamakan pendirian perseroan terbatas dari warga negara Indonesia agar perekonomian dalam negeri dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri.<sup>46</sup>

- susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat
- nama pemegang saham yang telah mengambil bagian usaha, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

---

<sup>46</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, halaman 7

b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM.

Telah ditegaskan dalam pasal 1 undang-undang perseroan terbatas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka akta pendirian dari perseroan terbatas harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal 7 ayat 6 jo Pasal 1 ayat 7). Maksud dari pengesahan, dimana dengan demikian pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu perseroan terbatas yang tujuan melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan yang mengandung hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menteri Kehakiman dan HAM berhak menolak atau memberikan pengesahan akte yang diajukan, pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat perseroan dan untuk memperpanjang berlakunya perseroan, tanpa pengesahan tak ada perseroan terbatas atau perubahan-perubahannya itu. Untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 6 undang-undang perseroan terbatas para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Yang dimaksud kuasa pada ayat ini adalah notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Pengesahan ini diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. Jangka waktu enam puluh hari dihitung

sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari.

Dengan dibatasinya pengesahan dalam jangka waktu enam puluh hari maka diperoleh kepastian bagi para pendiri perseroan mengenai tanggung jawab pribadi mereka yaitu dalam jangka waktu enam puluh hari, juga mengenai status badan hukum perseroan dalam jangka waktu tersebut.<sup>47</sup>

c. Pendaftaran dan Pengumuman .

Ketentuan tentang pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat wajib. Menurut pasal 21 undang-undang perseroan terbatas akta pendirian yang menurut anggaran dasar yang sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut harus didaftarkan dalam daftar perusahaan. Lebih lanjut diumumkan dalam tambahan berita negara. Kemudian dijelaskan bahwa kewajiban pendaftaran atau siapa yang mendaftarkan dibebankan kepada direksi perseroan, tidak seperti dahulu

---

<sup>47</sup> Ibid, halaman. 37.

bahwa kewajiban pendaftaran dibebankan kepada pemegang saham meskipun dalam kenyataannya direksi pula yang melakukan kewajiban tersebut. Disamping itu aparat penerima yang menurut peraturan lama dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri maka system undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 pendaftaran dilakukan dalam daftar perusahaan yang diatur oleh undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Apa perlunya akta pendirian yang menurut anggaran dasar tersebut perlu didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Adapun arti dari pendaftaran pada daftar perusahaan itu merupakan pengumuman (publikasi) kepada khalayak. Biasanya pada waktu pendaftaran dilakukan harus disertai dengan seperangkat tindakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Perangkat tindakan akta ini harus selalu tersimpan dalam arsip daftar perusahaan sebagai bagian kesatuan dengan pendaftaran itu. Maksudnya agar setiap orang dapat melihat anggaran dasar itu dan mengetahui bagaimana ketentuan yang berlaku terhadap perseroan terbatas yang bersangkutan<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ratnawati Prasodjo, *Pokok-pokok Pembaharuan UUPT*, Direktur Perdata, Jakarta, 1995.

Perseroan tersebut setelah didaftarkan selanjutnya adalah mengumumkannya dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Kewajiban mengumumkan ini juga dibebankan kepada direksi dalam waktu yang ditentukan yaitu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 22 undang-undang perseroan terbatas.

Tentang makna keharusan diumumkan dalam tambahan berita negara, kiranya kita semua sudah maklum, yaitu sebagai publikasi yang lebih jelas lagi. Dalam prakteknya apa yang diumumkan dalam berita negara itu hanyalah berita tentang telah didirikannya perseroan terbatas disertai tentang beberapa identitas penting. Mengenai isi selengkapnya dari akta pendirian yang telah disahkan berikut bukti pendaftaran dan petikan surat keputusan pengesahan menteri yang bersangkutan dimuat dalam suatu lembaran tersendiri, yaitu apa yang dinamakan tambahan berita negara tersendiri.

Menurut undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 terdapat sanksi apabila ketentuan tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas tidak dilaksanakan, yang dalam pasal 23 ditentukan bahwa "Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng

bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.”

Akan tetapi jika mencermati penjelasan pasal 23, kita jumpai adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa : “Selain sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 undang-undang nomor. 1 tahun 1995 tidak dipenuhi.”<sup>49</sup>

## 2. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Akta pendirian ini memuat anggaran dasar dari perseroan terbatas, apa yang harus dimuat dalam anggaran dasar ini ternyata disamping nama yang lengkap, tempat dan tanggal lahir, profesinya serta tempat tinggal juga kewarganegaraan dari pendiri adalah penting. Hal ini dapat dimengerti karena perlu diketahui status kewarganegaraan sebenarnya dari perseroan terbatas ini, dan dengan demikian dapat dilihat pula apakah perseroan terbatas nasional atau perseroan terbatas ini adalah suatu perseroan terbatas yang didominasi atau dikuasai oleh orang asing. Juga perlu dimuat susunan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan juga kewarganegaraan lagi dari para anggota direksi

---

<sup>49</sup> Cristine S.T. Kansil, Op. Cit, halaman. 34-35

dan komisaris yang pertama kali diangkat. Ini juga demi mengetahui identitas dan kewarganegaraan dari para pimpinan dan pengurus perseroan terbatas baru ini. Bahwa kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris penting untuk diketahui ialah untuk memastikan bahwa status daripada perseroan terbatas tersebut adalah nasional atau bukan. Kemudian harus dicantumkan juga nama-nama pemegang saham yang mengambil bagian rincian jumlah sahamnya, nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan untuk saham yang telah ditempatkan dan telah disetorkan pada saat pendirian. Juga dinyatakan bahwa tidak boleh dimuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. Inilah yang disebut sebagai *vaste renten* yang juga tidak diperbolehkan untuk diberikan atas saham. Tentunya karena atas saham ini diberikan *dividen*, yang tergantung pada keuntungan menyeluruh daripada perseroan terbatas yang bersangkutan, juga tidak boleh ada ketentuan yang memberikan keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.<sup>50</sup>

Kemudian dipermasalahkan soal jangka waktu didirikannya perseroan terbatas ini, pada pasal 6 dari undang-undang perseroan terbatas menentukan bahwa tidak ada pembatasan mengenai jangka waktu, hanya dinyatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam akta pendirian. Jadi ada penentuan waktu.

---

<sup>50</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit*, halaman. 29-30

Dalam sub d pasal 12 dinyatakan mengenai besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, jadi *authorized capital*, *place capital*, dan *paid up* dalam anggaran dasar ini, misalnya jumlah modal dasar harus tidak kurang dua puluh juta rupiah (pasal 25 ayat 1), kemudian modal yang ditempatkan harus tidak kurang dari dua puluh lima persen dari modal perseroan, jadi sekitar lima juta rupiah (pasal 26 ayat 1), dari ini harus telah disetor minimal lima puluh persen, yaitu dua juta lima ratus ribu rupiah.

Juga harus dimuat dalam anggaran dasar ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian anggota direksi dan komisaris, lazimnya pejabat-pejabat ini yang mengurus suatu perseroan terbatas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam praktek ada juga perseroan yang membatasi kemungkinan untuk memilih direksi dan komisaris ini hanya dari calon-calon yang diajukan oleh para pendiri. Susunan jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris harus juga dicantumkan dalam anggaran dasar, apabila pengisiannya berkurang berapa anggota direksi dan komisaris, berikut untuk pertama kali juga nama pejabat-pejabat dalam pimpinan perusahaan. Untuk penyelenggaraan RUPS perlu juga ditentukan tempat tata caranya. Jadi anggaran dasar misalnya harus menentukan bahwa Semarang adalah tempat dimana RUPS ini diadakan, lazimnya di tempat kedudukan perseroan bersangkutan. Bagaimana untuk memanggil suatu RUPS, baik yang biasa maupun yang diluar biasa

antaranya pemasangan iklan, pemberitahuan agenda, diperlukannya quorum dan sebagainya.

### 3. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS ( pasal 14 ayat 1), untuk mengadakan perubahan ini diadakan usulan yang dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS (pasal 14 ayat 2). Lazimnya ada acara tertentu untuk perubahan anggaran dasar ini dan harus ada quorum tertentu.<sup>51</sup>

System sekarang ini adalah bahwa hanya perubahan tertentu daripada anggaran dasar harus dapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM dan didaftar dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam lembaran berita Negara. Dalam system lama semua perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan dalam tambahan berita Negara. Sekarang ini diadakan pembedaan yaitu hanya perubahan tertentu saja yang memerlukan persetujuan dari Menteri, yang lainnya hanya dilaporkan. Cara mengadakan perubahan anggaran dasar adalah dengan akta notaris dan memakai bahasa Indonesia. Ini selalu diisyaratkan, boleh dikatakan apa-apa yang dibuat berkenaan dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar ini harus dilakukan

---

<sup>51</sup> Ibid, halaman. 42

dengan akta notaris agar otentik dan dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Berhubung banyak perseroan terbatas yang berstatus PMA, keharusan memakai bahasa Indonesia menjadi relevan juga.

Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar ialah sejak tanggal persetujuan diberikan (jika memang untuk ini diperlukan persetujuan dari Menteri), karena tidak memerlukan pengesahan, berlaku mulai sejak tanggal pendaftaran di daftar perusahaan. Ketentuan bahwa perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan pailit kecuali dengan persetujuan curator (pasal 18).<sup>52</sup>

#### 4. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Menteri Kehakiman dan HAM berhak menolak atau memberikan pengesahan akta yang diajukan, pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat perseroan terbatas dan untuk memperpanjang berlakunya perseroan terbatas, tanpa pengesahan tidak ada perseroan terbatas berikut perubahan-perubahannya. Syarat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM itu dipandang perlu untuk menjaga supaya pendirianperseroan terbatas tersebut tidak bertentangan

---

<sup>52</sup> Ibid, halaman. 44

dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum, atau undang-undang.

Menteri Kehakiman dan HAM memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, untuk itu harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.
- b. akta pendirian tidak boleh memuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam pasal-pasal undang-undang perseroan terbatas, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
- c. dari akta harus nyata bahwa pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyeter) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar.
- d. dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
- e. perseroan terbatas yang bersangkutan berkedioman di Indonesia

Bilamana semua syarat-syarat ini ternyata dipenuhi, barulah Menteri Kehakiman dan HAM berwenang mengesahkan akta termaksud. Jika pengesahan itu ditolak, haruslah alasan-alasannya diberitahukan kepada

pemohon kecuali jika dianggap kurang layak memberitahukan, misalnya apabila para pendiri berkedok nasional, sesungguhnya mereka adalah pesuruh-pesuruh orang asing. Selain Menteri Kehakiman dan HAM dapat menolak pengesahan tersebut, beliau juga dapat memberikan pengesahan bersyarat, yaitu bahwa perseroan itu sanggup dibubarkan manakala oleh Menteri Kehakiman dan HAM dipandang perlu untuk kepentingan umum. Apabila pengesahan itu diberikan tanpa syarat, maka perseroan terbatas yang bersangkutan tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Menteri Kehakiman dan HAM kecuali atas persetujuan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa para pengurus lalai memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dapat terjadi suatu perseroan terbatas yang sudah didirikan dengan akta notaris, belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, tetapi telah melakukan usahanya dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini menurut pendapat umum pesero pendiri yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Apabila kelak dikemudian hari pengesahan ini diperoleh maka hal tersebut tidaklah sulit karena perseroan terbatas dianggap berdiri mulai saat dibuat akta notaris, pihak pesero pendiri diwajibkan mendaftarkan seluruh akta pendirian beserta pengesahan pemerintah dalam daftar perusahaan di wilayah tempat perseroan terbatas itu didirikan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, halaman 57.

Kelalaian syarat pendaftaran dan pengumuman dapat mengakibatkan para pesero mempunyai pertanggung jawaban penuh sama dengan pesero-pesero firma.<sup>54</sup>

Menurut undang-undang perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dalam pasal 7 ayat 6, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan, pengesahan ini diberikan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. Jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu enam puluh hari.

Dengan dibatasinya pengesahan dalam jangka waktu enam puluh hari maka diperoleh kepastian bagi para pendiri perseroan mengenai tanggung jawab pribadi mereka yaitu dalam jangka waktu enam puluh hari dan juga mengenai status badan hukum perseroan dalam jangka waktu tersebut.

---

<sup>54</sup> Christine S. T. Kansil, *Op.cit*, halaman. 54-56

## 5. Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas

Ketentuan tentang pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas merupakan ketentuan yang bersifat wajib yang diatur dalam pasal 21 dan 22 undang-undang perseroan terbatas, hanya saja ada perubahan yang mendasar tentang lembaga yang melakukan pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas.

Kalau dahulu pendaftaran itu harus dilakukan dalam register umum yang disediakan di kepaniteraan pengadilan negeri di tempat kedudukan perseroan terbatas, maka saat ini diatur dalam daftar perusahaan. Dalam pasal 21 ayat 1 yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dalam pasal 1 huruf a tentang ketentuan umum menentukan yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah :

"...daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan."<sup>55</sup>

ibid .

Adapun lembaga yang mengelola daftar perusahaan serta melakukan pendaftaran menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah departemen perdagangan dan perindustrian c/q kantor dinas perindustrian dan perdagangan di daerah tingkat II se-Indonesia.

Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi pasal 1 huruf e tentang ketentuan umum undang-undang nomor 3 tahun 1982 yang berbunyi : "Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan." Selanjutnya juga dapat diketahui dalam penjelasan umum atas undang-undang nomor 3 tahun 1982 kalimat terakhir yang berbunyi : "Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan menurut undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

Menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 huruf a undang-undang perseroan terbatas, yang wajib didaftarkan adalah akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 6.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ridwan Widyadharma, *Hukum Perseroan Terbatas*, Undip, Semarang, 1995, halaman 50.

Pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendaftaran perusahaan perseroan terbatas dalam kaitannya dengan undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 yang diterbitkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan, direktorat jenderal perdagangan dalam negeri, direktorat pendaftaran perusahaan tanggal 13 Mei 1996.

Ketentuan tentang kewajiban untuk mengumumkan akta pendirian beserta anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan sudah didaftarkan (pasal 22 ayat 1) ditentukan tentang batas waktu bagi direksi perseroan untuk mengajukan permohonan pengumuman akta pendirian perseroan terbatas (pasal 22 ayat 2) yaitu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran.

Undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 memberikan sanksi apabila ketentuan tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas tidak dilaksanakan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Susantyo Hadhikusumo, dan Soemantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, halaman. 35.

Akan tetapi jika mencermati penjelasan pasal 23 undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 akan dijumpai adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa : "Selain sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 undang-undang nomor 1 tahun 1995 tidak dipenuhi."

Adapun sanksi pidana yang dimaksud oleh penjelasan pasal 23 tersebut adalah diatur dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : "Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah."

Pasal 32 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini merupakan kejahatan

Pasal 33 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : "Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan

selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah.”

Pasal 33 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini merupakan pelanggaran.”

Pasal 34 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua bulan atau pidana dengan setinggi-tingginya satu juta rupiah.”

Pasal 34 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini merupakan pelanggaran.”

Pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum.”

Pasal 35 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Ketentuan ayat 1 pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.”

Sanksi tersebut merupakan upaya paksa, agar para pengusaha bersedia memenuhi aturan pendaftaran perusahaan, jika tidak ingin dijatuhi hukuman pidana yang dapat berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat

#### D. Proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM

##### 1. Pengertian SISMINBAKUM

SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

SISMINBAKUM merupakan sistem administrasi badan hukum yang terbaru dalam proses pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas. Sistem ini menggunakan teknologi komputer yang dapat diakses oleh para notaris di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>58</sup>

SISMINBAKUM dibangun berdasarkan hasil pengamatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selama kurang lebih 2 tahun terhadap lingkungan kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam penyelesaian proses pengesahan badan hukum. Hasil pengamatan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Press Release Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

- a. bahwa sistem lama (manual) sangat tertutup, tidak transparan, relatif lama, sering melebihi jangka waktu 60 hari (undang-undang perseroan terbatas nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas), dan dipenuhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Bahwa sistem lama (manual) sangat tidak mendukung langkah pemerintah untuk memberantas KKN sejalan dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Bahwa sistem lama (manual) telah menyuburkan praktik suap, kolusi dan korupsi yang sulit dibuktikan walaupun kenyataan tersebut ada. Hal ini disebabkan praktik tersebut sudah dilaksanakan secara terorganisasi selama kurang lebih 30 tahun
- d. Bahwa sistem lama (manual) telah menimbulkan inefisiensi dan biaya tinggi (*highly cost*) serta menghambat proses pemulihan ekonomi terutama dalam Penanaman Modal Asing. Nilai riil terbukti lebih tinggi dari nilai nominal biaya yang harus dikeluarkan pengguna jasa hukum
- e. Bahwa sistem lama (manual) telah menimbulkan distorsi informasi di kalangan masyarakat pengguna pelayanan jasa hukum terutama mengenai biaya penyelesaian pengesahan suatu anggaran dasar perseroan terbatas. Distorsi informasi tersebut sering

mendiskreditkan pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sedangkan para notaris sebagai pejabat umum yang langsung berurusan dengan pengguna jasa hukum hampir tidak pernah tersentuh oleh kritik dan tuduhan miring dari masyarakat.

- f. Bahwa sistem lama (manual) telah menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pegawai.<sup>59</sup>

## 2. Kelebihan SISMINBAKUM

Pemberlakuan SISMINBAKUM memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- a. terciptanya efisiensi dan kepastian hukum penyelesaian permohonan pengesahan badan hukum :
- b. terciptanya transparansi dimana seluruh keterangan atau data mengenai tarif atau biaya yang sebenarnya (resmi) yang harus dikeluarkan oleh para pengguna jasa pelayanan jasa hukum dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama dunia usaha :
- c. terciptanya akuntabilitas publik dimana dengan transparansi tersebut tidak ada lagi celah sedikitpun bagi oknum pejabat di

---

<sup>59</sup> Dirjen AHU Depkeh & HAM, Jakarta, 6 Maret 2001.

lingkungan Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum dan oknum notaris untuk menyembunyikan informasi atau data, atau memerikan informasi atau data yang dapat menyesatkan masyarakat pengguna jasa pelayanan hukum :

- d. terciptanya profesionalisme di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimana seluruh pegawai SISMINBAKUM akan memperoleh ketrampilan dalam bidang komputerisasi administrasi badan hukum menghadapi era perdagangan bebas.
- e. SISMINBAKUM merupakan cara lain untuk memperkuat dan mewujudkan Maklumat 12 Februari 2001 dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan berwibawa;
- f. Turut meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak karena transaksi para Notaris dilaksanakan secara lebih transparan, terukur, dan akurat;
- g. Terciptanya peranan arus informasi dari pusat kedaerah melalui SISMINBAKUM yang dengan sistem lama (manual) hampir sulit diwujudkan;
- h. Terciptanya keamanan perlakuan dan kesempatan antara Notaris yang berkedudukan di luar daerah Jakarta dan Notaris yang berkedudukan di Jakarta yang dengan sistem lama (manual) masih terdapat perbedaan perlakuan dan kesempatan karena dalam

praktik pelayanan jasa hukum terutama pengesahan badan hukum, yang paling dekat dengan kekuasaan adalah pemegang monopoli dalam segala hal.

### 3. Kelemahan SISMINBAKUM

Hambatan dalam proses pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996, berdasarkan pengalaman selama ini, sulit untuk diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yakni dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Hambatan terjadi antara lain karena:

- a. Permohonan yang masuk setiap hari jumlahnya sangat banyak (mencapai ratusan dokumen).
- b. Rumitnya atau banyaknya unsur-unsur dari persyaratan atau permohonan yang harus dikoreksi secara manual oleh para petugas yang jumlahnya relatif tidak seimbang dibanding dengan jumlah permohonan yang diterima. Keadaan yang demikian mendorong Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mencari solusinya yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (sarana elektronik) sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 4. Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM

Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sisminbakum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 02.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampain Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, sebagai berikut :<sup>60</sup>

- Bahwa SISMINBAKUM berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Maret 2001 dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Maret 2001 permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan penyampaian laporan akta Perseroan Terbatas yang diajukan secara manual telah ditutup.

---

<sup>60</sup> Surat Edaran C.UM.01 10.23/2001 Tentang Pelaksanaan Teknis Sisminbakum.

- Bagi Notaris yang permohonanya telah disampaikan secara manual dan bermaksud untuk memproses permohonannya melalui SISMINBAKUM, harus menempuh prosedur secara berikut.
- 61
- a. Notaris yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, tembusan surat ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata dengan nama-nama PT yang dimaksud dengan melampirkan bukti pembayaran PNPB dan tanda terima yang terakhir dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - b. Terhadap permohonan yang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka dilakukan klarifikasi atas dokumen terlebih dahulu guna memperoleh kepastian tentang proses penyelesaiannya. Apabila hasil pengecekan dilakukan menunjukkan bahwa persoran yang bersangkutan telah mendapat nomor surat keputusan, maka permohonan ditolak.
  - c. Apabila hasil klarifikasi membuktikan bahwa dokumen yang dimaksud selesai dikoreksi atau sama sekali belum dikoreksi, maka permohonan Notaris yang bersangkutan dikabulkan, dan segera diberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan.

3. Jika Terjadi perubahan Akta Notaris atas permintaan para pihak sebelum akta pendirian/perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas disampaikan pada Departemen Kehakiman dan HAM maka Direktur Jendral Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan HAM hanya menerima satu akta yang lengkap. Pengajuan permohonan susulan atas perubahan akta pendirian/akta perubahan Perseroan Terbatas setelah pengisian TIAN I dan II diproses maka, permohonan tersebut ditunjuk.

2. Jika pengisian format isian Akta Notaris model I, II dan III oleh Notaris masih terdapat kesalahan dalam aktanya, Notaris hanya diperkenankan membuat Akta perbaikan sebanyak satu kali, dilakukan atas permintaan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI atau pejabat yang dibebaskan dari membayar tarif akses fee untuk pemesanan nama.

e. Bagi Notaris yang mengajukan permohonan melalui format isian akta notaris model III,

d. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c, bersangkutan untuk mengajukan permohonan dan mengisi format isian akta Notaris model I, format isian atau model II, dan atau format isian akta notaris model III,

ditolak oleh Direktur Jendral Administrasi Umum Direktur Jendral Departemen Kehakiman dan HAM.

4. Pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, persetujuan atau laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas melalui SISMIBAKUM wajib mengikuti petunjuk

sebagai berikut.

a. Kolom tanggal pada NPWP dan kolom nomor pada TNBP, tidak perlu diisi.

b. Mengembalikan bukti pembayaran PNBP melalui faksimile, kepada petugas SISMIBAKUM Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, dan segera secara langsung mengisi format isian Akta Notaris sesuai dengan permohonannya lampu menunggu klarifikasi tentang berita faksimil tersebut dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

c. Pada waktu memasukkan dokumen pendukung ke loket wajib menunjukkan bukti pembayaran PNBP kepada petugas.

d. Untuk mencegah timbulnya jasa perantara maka Notaris yang berhak mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, persetujuan atau laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas melalui SISMIBAKUM adalah Notaris pemilik pass word dan pembuat akta yang bersangkutan.

6. Terhadap larangan tersebut akan dilakukan pertimbangan dalam proses pengesahan permohonan dari Notaris yang bersangkutan. Perdata, kecuali penyerahan dokumen pendukung. Pelanggaran dengan pegawai di lingkungan SISMBAKUM Direktorat Notaris atau kuasanya dilarang untuk berhubungan langsung Terhitung sejak diberlakukannya SISMINBAKUM maka setiap

SISMBAKUM.

b. Segera setelah dilaksanakan petunjuk dalam butir diatas, pejabat yang ditunjuk memberitahukan Notaris yang bersangkutan selaku pemohon bahwa permohonan dapat diajukan melalui

a. Harus memperoleh pass word user ID dari kantor Direktorat Jendral Administrasi Umum dan segera menghubungi Dirjen atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan dengan membawa nama perseroan yang bersangkutan dan melampirkan teknologi data serta profil perseroan yang bersangkutan guna keperluan entry data kedalam data base SISMBAKUM dan

sebagai berikut:

5. Akta pendirian perseroan yang belum disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar melalui SISMBAKUM dengan ketentuan

Sebelum prosedur pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas pada hakikatnya melakukan pengesahan terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas. adalah untuk memberikan status Badan Hukum terhadap Perseroan Terbatas. Selama ini pengesahan terhadap akta dilakukan berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat 6 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam pasal tersebut hanya terdapat ketentuan yang menyatakan bagaimana suatu perseroan mendapat status badan hukum yakni setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri, mengenai bagaimana cara mengesahkan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 sama sekali tidak terdapat satu pasalpun yang mengaturnya.

#### 5. Prosedur Pendirian PT melalui SISMINBAKUM

- 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.<sup>62</sup>
8. Dengan berlakunya surat edaran ini surat edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.01.10.23 Tanggal 8 Februari dalam surat edaran ini dilarang.
7. Konsultasi tentang pelaksanaan substansi UU No. 1 Tahun 1995 melalui SISMINBAKUM dilakukan dengan Direktur Perdata atau pejabat yang ditunjuk. Konsultasi dari pihak lain selain yang secara eksplisit disebutkan

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996, namun dalam keputusan menteri tersebut hanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa permohonan pengesahan akta pendirian perseroan dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud, dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 tidak mengatur mengenai tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan harus dilakukan atau harus berupa tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan juga masih dilakukan secara manual termasuk Mengingat sistem yang digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut masih manual, maka selama ini proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas juga masih dilakukan secara manual termasuk tanda tangan pejabat yang mengesahkan juga masih tanda tangan basah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Surat Edaran Dirjen AHU C-UM.06.010.05, Jakarta, 20 Maret 2001

Ketidakkampuan dalam mengupayakan sistem pelayanan publik yang modern akan berarti kegagalan untuk memenuhi standar dalam tata pergaulan masyarakat global, oleh sebab itu Sisminkum merupakan jawaban terhadap perkembangan global dimaksud. Sisminkum merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan atau persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak

profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas. bertujuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang dilandaskan kepada untuk menerapkan komputerisasi dalam proses pengesahan badan hukum menggunakan sistem komputerisasi, kebijakan Departemen Kehakiman dan HAM sebagai badan hukum. Saat ini proses pengesahan badan hukum PT telah Departemen Kehakiman dan HAM maka PT tersebut belum bisa dikatakan yang sangat penting, tanpa adanya pengesahan akta yang dibuat notaris oleh

Di dalam suatu perseroan terbatas, pengesahan akta notaris merupakan hal 1. Proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan Sisminkum

hasil penelitian sebagai berikut :

Setelah dilakukan penelitian di kantor notaris di Semarang maka dapat disajikan

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAR III

*[Handwritten signatures and notes]*

Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang pada masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Sistem administrasi badan hukum baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jasa hukum dalam pengesahan badan hukum, sehingga lebih efisien, cepat dan bebas dari macam pungutan. Penerapan sisminbakum dimaksudkan juga untuk ikut<sup>64</sup> menumbuhkan iklim investasi yang lebih menarik dan aman.

Sisminbakum merupakan sebuah sistem dengan tingkat kecermatan yang tinggi, sehingga menjamin surat keputusan akta notaris yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Reformasi telah merubah segala pandangan masyarakat terhadap pelayanan negara bagi masyarakat, salah satunya meliputi transparansi atau keterbukaan. Sisminbakum menciptakan sistem monitoring terhadap seluruh proses perjalanan pembuatan surat keputusan akta pendirian badan hukum.

Penggunaan program aplikasi Sisminbakum menjadikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pembuatan dan pengesahan surat keputusan akta notaris yang tadinya membutuhkan waktu sampai 60 hari atau lebih menjadi paling lama satu bulan dan paling cepat tiga hari. Selain itu pengadministrasian proses pendirian dan perubahan badan hukum baik terbuka maupun tertutup di Indonesia ke dalam suatu bank data (*database*) sehingga akan meningkatkan kinerja Direktorat Administrasi Hukum Umum di bidang pelayanan masyarakat.

---

<sup>64</sup> Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, Jakarta, 31 Januari 2001.

Sistem *on-line* juga mencegah dan menghapuskan berbagai macam pungutan liar, terutama kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum semakin meningkat, dengan terjadinya perubahan sikap dan perilaku kerja dapat mendorong pegawai menjadi penyedia jasa yang profesionalisme.

Dengan sistem *on-line*, fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali, dengan sistem *on-line* memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam suatu situs Direktorat Administrasi Hukum Umum sehingga dapat memasuki era-transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara *stakeholder* dengan Departemen Kehakiman dan HAM.

Dengan cara kerja sistem baru seluruh proses pembuatan dilakukan secara *on-line* melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang mengikuti sistembakum dari seluruh wilayah Indonesia, masing-masing notaris yang terdaftar pada sistembakum akan diberikan *User Id* dan *Password* untuk menjaga keamanan selama pemrosesan. Notaris dapat melakukan monitoring langsung melalui jaringan internet 24 jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan, apabila ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Direktorat Administrasi Hukum Umum dan notaris dapat dilakukan melalui *e-mail*, pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan terjadinya pungutan liar.

Dari hasil penelitian bahwa sekarang ini proses permohonan pengesahan akta pendirian pun dapat dilakukan secara *on-line* melalui internet seperti halnya dalam pemilihan nama PT. Proses ini lebih mudah dan dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak, sebab apabila dalam permohonan tersebut ada hal-hal yang masih kurang maka notaris tinggal melihatnya di internet.

penelitian dilakukan.

penelitian penulis juga menjadi notaris pengganti pada saat itu di tempat penelitian terhadap notaris di kabupaten Semarang yang kebetulan pada saat begitu banyaknya jumlah notaris di kota Semarang, penulis hanya mengadakan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah notaris di kota Semarang, mengingat usahawan untuk mendirikan usahanya di kota Semarang. Sedangkan yang sentral bisnis dan dikenal sebagai kota atlas sehingga menjadi pilihan para industri di Jawa Tengah yang maju karena letaknya yang strategis sebagai pusat Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa kota Semarang adalah salah satu kota Perlu diketahui bahwa penelitian ini dilakukan di kota Semarang propinsi sehingga dapat merugikan para pihak yang hendak menjalankan perusahaan.

terjadinya penguluran waktu yang dahulu sering terjadi akibat sistem manual biasa dalam proses pendirian PT karena sisminkum ini dapat menghindari diberlakukan pada bulan Juni 2001. Ini merupakan suatu perkembangan yang luar ini bernama sisminkum (sistem administrasi badan hukum) yang mulai pendirian oleh menteri dapat dilakukan secara langsung melalui internet. Sistem Dari hasil penelitian diketahui bahwa sekarang ini proses pengesahan akta

Dengan adanya sistem ini proses pengesahan akta pendirian dapat dilakukan dengan cepat, dalam waktu 1-2 minggu saja akta pendirian sudah mendapatkan pengesahan dari menteri. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM pun dapat diterbitkan dengan cepat, setelah mendapatkan pengesahan yang dinyatakan melalui komputer notaris harus segera mengirimkan data fisiknya seperti salinan akta pendirian yang asli serta bukti-bukti yang lain. Hal ini harus dilakukan karena untuk melakukan pengecekan ulang apakah data yang telah tercantum dalam komputer sesuai dengan data fisik yang dikirimkan.<sup>65</sup>

Salah satu contoh langkah yang ditempuh dalam proses pengesahan status hukum PT dalam praktek, yaitu pada PT Cahya Jaya Dunia Warta di Boyolali. Berdirinya PT Cahya Jaya Dunia Warta didasarkan atas niat atau keinginan para pendiri untuk melakukan diversifikasi usaha (pengembangan usaha) yang bergerak dibidang perindustrian dan perdagangan menyadari bahwa dengan semakin tajamnya tingkat persaingan usaha bisnis, maka mereka berfikir bahwa untuk mampu menghadapi tingkat persaingan usaha dan untuk bisa menjaga kestabilan usaha maka tidak bisa hanya menggantungkan pada satu jenis usaha saja, apalagi yang bersifat musiman yang sering mengalami penurunan drastis. Dengan adanya keadaan tersebut maka para pendiri berniat mendirikan perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk dapat saling menguntungkan dan dapat mempertahankan kesinambungan usaha dari perseroan. PT Cahya Jaya Dunia Warta berdiri pada tanggal 27 Januari 2003, dalam mendirikan PT Cahya

---

<sup>65</sup> Renaldy, Wawancara Pribadi, Staff Noaris-PPAT (Semarang, 2 Januari 2003).

Semua kepentingan PT Cahya Jaya Dunia Warta dalam pengurusan pengesahan status hukum PT sampai pada tingkat diumumkan dalam Tambahan Berita Negara diserahkan seluruhnya pada notaris yang ditunjuk oleh para pendiri

PT Cahya Jaya Dunia Warta pada pihak ketiga, misalnya bank dan HAM sedang dalam proses. Hal ini dimaksudkan untuk memela kepentingan disetujui oleh Menteri, dengan alasan bahwa surat keputusan Menteri Kehakiman Cahya Jaya Dunia Warta telah mendapat status badan hukum meskipun belum kegiatan sesuai dengan AD/ART perusahaan yang telah diajukan sehingga PT Jaya Dunia warta yang berkedudukan di Boyolali telah diperbolehkan melakukan Pihak notaris kemudian mengeluarkan surat keterangan bahwa PT Cahya yang lebih besar daripada biaya yang ditentukan.

berlangsung secara cepat maka PT Cahya Jaya Dunia Warta mengeluarkan biaya ini, karena PT Cahya Jaya Dunia Warta menghendaki proses pengesahan tersebut jumlah tarif atau harga yang diperlukan dalam proses pengesahan status hukum Setelah notaris menerima AD dan ART perusahaan, notaris akan menentukan

dikerjakan oleh karyawan yang telah ditunjuk oleh para pendiri perusahaan. bentuk baku yang diperoleh dari notaris tersebut. Dalam pembuatan ini sudah sendiri anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan berdasarkan pada diperoleh bentuk baku yang mereka inginkan, kemudian para pendiri membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan mereka buat sehingga akan seseorang pejabat notaris yang mereka tunjuk untuk mendiskusikan bentuk Jaya Dunia Warta ini pada mulanya para pendiri melakukan konsultasi dengan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pengesahan akta pendirian perseroan 90% telah menggunakan komputerisasi, memang dahulu sistem manual masih digunakan akan tetapi sejak berlakunya sistimbakum maka tidak diharuskan memiliki peralatan dan sarana yang memadai juga kurangnya pengetahuan tentang sistem ini sedangkan untuk notaris yang sudah lama masih ada yang menggunakan sistem manual hal ini disebabkan juga mungkin daerah dimana kantor mereka berada terletak di daerah pelosok yang sulit dijangkau sehingga masih menggunakan sistem manual meskipun sebagian besar telah terkomputerisasi, oleh sebab itu proses pengesahan badan hukum dengan sistimbakum dalam praktek belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya dikarenakan SIM yang masih kurang memadai sehingga terjadi dualisme dalam pelaksanaannya, yaitu dua sistem berjalan bersama-sama yang menyebabkan masyarakat awam menjadi bingung.<sup>66</sup>

dibertahukan oleh pihak notaris lebih lanjut yaitu pada bulan Maret 2003 keseluruhan proses dalam pengesahan status hukum PT sampai selesai yang akan Ungaran. Dalam hal ini PT Cahya Jaya Dunia Warta hanya menunggu Klagus Daud, SH yang berkududukan di Jalan Raya Karangjati No 11 Bergas atau pemegang saham, yaitu notaris pengganti Krisnadi, SH selaku pengganti dari

2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum perseoran terbatas dalam praktek ?

Dari pelaksanaan sistiminkum dijumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan proses pengesahan akta pendirian PT menjadi tidak lancar atau berlarut-larut. Untuk memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sistiminkum dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Secara teknis

a.1. Hambatan yang bersifat intern

Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari kelembagaan yang ada di Departemen Kehakiman dan HAM sebagaimana dari hasil penelitian dikemukakan bahwa selama ini terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses pengesahan PT menjadi tidak lancar, kendala ini antara lain, yaitu ;<sup>67</sup>

- Birokrasi proses permohonan pengesahan akta pendirian yang rumit sehingga dapat memperlambat memperoleh status badan hukum. Pada sistem lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali, setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh *file* masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan, selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi, Kasubdit, Badan Hukum Departemen Kehakiman & HAM.

Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata Usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan *draft* surat keputusan dan laporan, klarifikasi final surat Direktur Perdata yang dilanjutkan pencetakan surat keputusan yang akan ditandatangani oleh Dirjen, setelah itu notaris akan mengambil surat keputusan akta notaris tersebut dan dibuat dokumentasinya di bagian tata usaha. Dengan cara kerja manual pada sistem lama, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada, resiko terjadinya *human error* cukup besar. Untuk notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien, mereka harus mengecek hasil dari pembuatan dan pengesahan surat keputusan akta notaris yang mereka ajukan langsung ke Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta, hal ini karena seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta, penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem *on-line* yang dapat memantau proses pembuatan.

akan diusahakan untuk mendapat status badan hukum. Jumlah petugas yang kurang dan disamping itu juga faktor sumber daya manusia yang kurang memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa personil yang ada pada bagian pemrosesan sisminkabum kebanyakan kurang mengetahui atau mahir sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Informasi yang didapat diketahui ada yang pindah dan juga ada yang pensiun dan penggantian lama baru akan

Mengenai jangka waktu saat sekarang ini tidak lagi menjadi faktor hambatan, karena adanya sisminkabum penguluran waktu tidak dapat terjadi lagi, kinerja kerja yang bersifat bertele-tele di Departemen Kehakiman dan HAM pun sudah jarang ditemui karena sisminkabum mempersempit ruang gerak para pegawai yang ingin mempersulit proses pengesahan ini, apabila dalam proses pengesahan ke Departemen Kehakiman dan HAM memakan waktu yang lama maka biasanya dalam praktek selama kurun waktu belum keluarnya surat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM PT dalam melakukan operasionalnya menggunakan surat keterangan dari pihak notaris yang isinya menjelaskan bahwa surat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM masih dalam tahap pemrosesan, hal ini dimaksudkan agar pihak ketiga mengetahui status perseroan sehingga hubungannya dengan perseroan bersifat kontraktual dan

ada. Disamping itu juga dipengaruhi oleh mental pegawai yang ada pada bagian sisminkum yang tidak disiplin kerja, keadaan ini bisa dilihat misalnya pada waktu jam kerja ada sebagian dari mereka yang tidak berada ditempat.

- Mengenai banyaknya permohonan yang masuk, maka Departemen Kehakiman dan HAM terutama pada bagian sisminkum menjadi lambat melayani pemrosesan karena waktu yang disediakan untuk menjalankan proses sisminkum hanya pada jam kerja saja, walaupun noaris dapat mengakses seluruh proses pembuatan dimana saja dan kapan saja, misal pada malam hari dan dilakukan di rental internet.

- Untuk pengisian format isian akta notaris pada Departemen Kehakiman dan HAM apabila terjadi kesalahan dalam pengisian FIAN maka pihak Departemen Kehakiman dan HAM hanya menerima akta perbaikan sebanyak satu kali jika terjadi kesalahan, hal ini menyebabkan pihak dari notaris harus berhati-hati dalam pengisian FIAN karena akan menyebabkan pengulangan dalam pemrosesan.

## a.2. Hambatan yang bersifat ekstern

Hambatan yang bersifat ekstern ini merupakan hambatan yang berasal dari luar kelembagaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama pemrosesan pengesahan akta pendirian PT ditemui beberapa kendala yang mengakibatkan lamanya proses pengesahan, antara lain, yaitu,<sup>68</sup>

- Kelengkapan syarat-syarat pendirian seperti bukti setoran saham, fotocopy nomor pokok wajib pajak dan lain-lain adalah sangat dibutuhkan pada saat proses pengesahan akta pendirian berlangsung, tetapi para pendiri sering kali terlambat memberikan bukti syarat-syarat tersebut kepada notaris, padahal syarat-syarat tersebut harus ada pada saat akta pendirian diajukan ke Departemen Kehakiman dan HAM, dengan terlambatnya pemberian syarat tersebut proses pengesahan akta pendirian akan terlambat.

- Memang notaris sangat berperan dalam pembuatan akta pendirian, sebelum notaris membuat akta pendirian mereka terlebih dahulu melakukan pengecekan nama PT ke Departemen Kehakiman dan HAM apakah nama tersebut sudah terdaftar atau belum. Salah satu faktor penghambatannya biasanya adalah pada saat mengakses ke Departemen Kehakiman dan HAM nama PT yang diajukan dari pihak yang berkepentingan identik atau sama dengan nama PT yang telah disahkan atau sama dengan nama PT yang belum disahkan tetapi telah lebih dahulu diterima permohonan pengesahannya, atau

<sup>68</sup> Risdianto, Wawancara Pribadi, Staff Notaris - PPAAT (Semarang 20 Januari 2003).

notaris harus segera membuat akta pendirian. Untuk para pendiri kebanyakan para pihak sering kali tidak melengkapinya syarat-syarat yang diperlukan pada saat pembuatan akta notaris sehingga dalam proses akan menyebabkan menjadi lambat, hal ini disebabkan pihak-pihak yang ingin mendirikan PT tidak mengetahui aturan-aturan baru mengenai pendirian PT dan juga sering kali banyak terjadi perubahan pada saat proses yang tidak

nama yang kita pakai belum terdaftar atau sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah pemilihan nama PT disetujui para pendiri atau dari Departemen Kehakiman dan HAM yang menyatakan bahwa membutuhkan waktu 1-2 hari saja sampai dengan adanya persetujuan internet. Dengan sistem ini proses pengecekan nama PT hanya proses pengecekan nama PT dapat dilakukan secara *on-line* melalui karena banyaknya PT yang sudah didirikan. Pada saat sekarang ini perlu adanya tambahan nama. Dalam praktek hal ini mungkin terjadi kemudian hari bergerak dalam bidang usaha yang sama sehingga karena dapat menimbulkan kekeliruan dengan nama PT yang diperkenankan, alasan untuk tidak diperkenankan nama seperti ini kekeliruan, atas dasar ini maka nama PT yang diajukan tidak dengan nama-nama PT yang lain yang dapat menimbulkan yang lain sehingga nama PT tersebut tidak cukup daya pembedanya dengan kata lain nama tersebut mempunyai kemiripan dengan nama

bisa dilakukan secara elektronik.

Kehakiman dan HAM, hal ini disebabkan karena semuanya hanya bagi notaris yang belum terdaftar di sisminkum Departemen notaris untuk mengetahui informasi tentang sisminkum terutama terhadap Departemen Kehakiman dan HAM yang menyulitkan pihak Adanya larangan untuk konsultasi secara langsung dan eksplisit

dengan memiliki pass-word yang ada.

sisminkum dan diharapkan kedepan mereka dapat melakukan akses yang baru maupun yang lama banyak yang belum menjadi anggota word dari pembuat akta yang bersangkutan. Sebagian notaris baik anggaran dasar PT melalui sisminkum adalah notaris pemilik pass-pengesahan akta pendirian PT, persetujuan / laporan akta permohonan dan HAM sehingga mereka tidak bisa mengakses karena permohonan pass-word menjadi anggota sisminkum di Departemen Kehakiman Untuk notaris banyak yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki

pendirian sehingga merepotkan pihak notaris selaku kuasanya.

Sebagian dari para pihak ingin mengurus sendiri kelengkapan syarat

menjadi elektronik.

diketahui oleh mereka, misalnya perubahan dari sistem manual

b. Secara yuridis

Yaitu hambatan yang berasal dari aturan-aturan baku yang ada mengenai proses pengesahan PT yang menyebabkan para pihak atau kuasanya baik notaris maupun lembaga di Departemen Kehakiman dan HAM menjadi lambat dalam pemrosesan, karena kurangnya aturan yang mengatur tentang proses sisminkum secara terpadu, misalnya

- Tidak ada aturan yang baku mengenai bagaimana cara proses pengesahan akta pendirian PT, sedangkan UUPPT tahun 1995 hanya menyebutkan saja bahwa proses akta pendirian PT harus disahkan oleh menteri, mengenai bagaimana caranya hanya diatur dengan surat keputusan menteri. Untuk kepastian hukum sangat kuat tegas.

- Terjadinya dualisme sistem hukum didalam proses sisminkum, seperti diketahui bahwa dahulu dari sistem manual menjadi elektronik sehingga sistem manual tidak berlaku lagi, namun saat ini dikembalikan lagi pada sistem lama sehingga antara kedua sistem tersebut berjalan bersamaan. Ini menyebabkan para pihak yang berkepentingan menjadi bingung, akan tetapi hal tersebut disebabkan karena masih mahalnya biaya pemrosesan melalui media elektronik dan masih banyaknya notaris yang belum mendaftarkan diri karena pengetahuan tentang sisminkum tersebut masih baru dan masih banyak yang kurang memahami sehingga hal ini menjadi kendala.

- Mengenai keabsahan suatu akta pendirian masih dipertanyakan misalnya untuk tanda tangan yang dilakukan apakah masih menggunakan tanda tangan basah atau sudah secara elektronik.

Dari hasil penelitian seluruh responden menyatakan bahwa dalam hal pembuatan akta pendirian para pendiri menyerahkan pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar PT kepada notaris sesuai dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM sehingga notaris tinggal mengikuti pedoman tersebut, sebab jika akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat tidak sesuai dengan pedoman baku maka tidak akan disahkan oleh menteri.<sup>69</sup>

3. Akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila hambatan diatas terjadi

Dalam proses pendirian sebuah Perseroan Terbatas para pendiri harus menempuh suatu proses pendirian yang sesuai dan tercantum dalam UUP, setiap perseroan akan didirikan tidak lagi berpedoman pada KUHHD. Pada waktu perseroan masih diatur dalam KUHHD jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian PT tidak pasti, karena KUHHD tidak menentukan secara limitatif jangka waktu yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan dalam proses pendirian tersebut, namun dengan berlakunya UUP, kepastian terhadap jangka waktu tiap-tiap tahapan proses pendirian PT menjadi jelas sehingga para pendiri tidak perlu khawatir lagi terhadap ketidakpastian status PT, akibat hukumnya maka semua PT

<sup>69</sup> Fuitikah, Wawancara Pribadi, Staff Notaris-PPAT (Semarang, 27 Januari 2003).

Begitu pula dalam hal pendaftaran, adapun ketentuan pidana apabila tanda daftar perusahaan tidak dilaksanakan yaitu barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena

sebagian modalnya dari hasil menjual sahamnya.

pemisahan kekayaannya dengan pihak pendiri dan perseroan tersebut memperoleh perseroan tersebut sudah mendapat status badan hukum yang sudah jelas menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga, berbeda apabila karena jika terjadi kepailitan perseroan tersebut akan mengalami kesulitan untuk ketiga masih merasa khawatir apabila perseroan masih dalam keadaan demikian, perseroan ditanggung oleh para pendiri atau pengurus perseroan, akan tetapi pihak hukum. Bersifat kontraktual artinya segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan perseroan bersifat kontraktual dan akan disahakan untuk mendapat status badan pihak ketiga mengetahui status perseroan sehingga hubungannya dengan Kehakiman dan HAM masih dalam tahap pemrosesan, hal ini dimaksudkan agar notaris yang isinya menjelaskan bahwa surat pengesahan dari Departemen dalam melakukan operasionalnya menggunakan surat keterangan dari pihak belum keluarnya surat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM PT memakan waktu yang lama maka biasanya dalam praktek selama kurun waktu Apabila dalam proses pengesahan ke Departemen Kehakiman dan HAM baru, dalam kenyataannya masih banyak yang belum menyesuaikan.

yang telah didirikan menurut KUHHD harus menyesuaikan dengan UPT yang

Walaupun sanksi pidana tersebut diatur dalam UU namun dari hasil penelitian diketahui meskipun setiap PT yang tidak melakukan pendaftaran tidak akan memperoleh sanksi, hal ini tidak dapat dipertukarkan begitu dengan ketentuan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pendaftaran perusahaan pun tidak dapat dipertukarkan. Pihak Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan hanya menunggu kesadaran dari pendiri atau direksi perseroan untuk melakukan

Perusahaan).  
pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 Undang-undang Wajib Daftar lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- Tindak pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama- atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan Daftar Perusahaan ).

Tidak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 Undang-undang Wajib selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru Daftar Perusahaan)

Tidak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32 Undang-undang Wajib selambat-lambatnya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- kelaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila terjadi hambatan dalam proses pengesahannya yaitu apabila dari para pendiri sendiri maka selama proses tersebut mereka secara tanggung harta pribadi mereka, kecuali setelah disahkan maka terbatas pada yang disetorkan. Sedangkan dari pihak Departemen Kehakiman dan HAM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengetahui bahwa status hukum PT tersebut sama halnya dengan CV apabila belum disahkan. Untuk Notaris sendiri akibat hukumnya mereka hanya bisa memberikan surat keterangan bahwa perseroan tersebut dalam proses pengesahan.

70  
pendaftaran perusahaan.  
Terhitung sejak diberlakukannya sistiminkum maka setiap notaris atau kuasanya dilarang untuk berhubungan langsung dengan pegawai di lingkungan sistiminkum direktorat perdata dan untuk melaksanakan penyerahan dokumen pendukung, pelanggaran terhadap larangan tersebut akan diadukan pertimbangan dalam proses pengesahan permohonan dari notaris yang bersangkutan. Konsultasi tentang pelaksanaan substansi UU nomor 1 tahun 1995 melalui sistiminkum dilakukan dengan direktur perdata atau pejabat yang ditunjuk, konsultasi dengan pihak lain secara eksplisit dilarang.

## 1. Proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan Sismibakum.

Dalam pendirian PT, para pendiri harus menempuh proses yang sudah ditentukan UU, diawali pembuatan akta pendirian kemudian kewajiban memohonkan pengesahan dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman. Sebagai bentuk perjanjian, PT harus didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang dan diwajibkan untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham tersebut, kemudian dibuat dengan akta notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan perkataan PT atau PT tbk untuk perseroan terbatas terbuka, disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, didaftarkan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan termasuk semua perubahannya, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

Menurut UU No. 1 Tahun 1995 disebutkan secara tegas bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian.<sup>71</sup> Menurut prinsip yang berlaku dalam UUP, dikatakan bahwa PT adalah badan hukum, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian (pasal 1 ayat 2) dan didirikan sekurang-kurangnya 2 orang pihak, dalam hal ini ada 2 orang pendiri atau pemegang saham, Perjanjian pendirian PT yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta notaris ini harus menggunakan Bahasa Indonesia. Akta pendirian tersebut pada dasarnya mengatur berbagai macam hak

<sup>71</sup> I.G. Rai Widjaya, *Op.cit*, halaman. 10

hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar PT, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat 1 UUPPT.

Akta pendirian dan anggaran dasar merupakan wujud dari kesepakatan para pendiri, sebab akta pendirian dan anggaran dasar itu dibuat sendiri oleh para pendiri sebagai hasil musyawarah antara mereka. Jika para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuatnya maka hal ini dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris. Para notaris membuat akta pendirian dan anggaran dasar sesuai dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM sehingga notaris tinggal mengikuti pedoman tersebut.

UUPPT mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Sebelum PT tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian PT.

Pemohonan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM atas PT baru menurut UUPPT harus disesuaikan dalam waktu 60 hari dan harus sudah ada kepastian, disahkan atau ditolak (pasal 9). Dulu dalam praktek dibutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk memperoleh pengesahan sehingga hal itu dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, karena tidak dapat segera menjalankan perseroan.

Namun sekarang ini hal tersebut dapat diatasi sebab pengesahan akta pendirian dapat dilakukan melalui internet yang masih terbilang baru namun keberadaannya disukai karena mempermudah proses pendirian PT. Pada sistem ini tidak semua

identitas pemakai (*user id*) dan kata sandi (*password*) yang telah diberikan. Pada saat sistem dapat diakses pada <http://www.sismindakum.com>, dengan menggunakan Di dalam suatu prosedur standar sistem administrasi badan hukum, aplikasi kemudian berlangganan pada salah satu *internet service provider* (ISP).

*CLIV 4x* serta VGA card 4 MB dengan dilengkapi *casings ATX, key board* dan *mouse*, karena semakin besar hard disk semakin baik, sebaiknya *mother board merk ASUS* perangkat lunak *microsoft internet explorer 5* yang hard disknya cukup memadai *internet fax/modem 56 Kbps* dengan minimal monitor colour "14" dan aplikasi cepat kemampuan komputer untuk mengakses ke internet, juga dianjurkan memakai sebesar 64 MB atau minimal memori 32 MB karena semakin besar memori semakin *Pentium III - 600 MHz*" atau minimal "*Pentium 133*," yang menggunakan memori sistem dapat dianjurkan sebaiknya menggunakan komputer "*Processor Intel* Sedangkan spesifikasi teknis komputer untuk mengakses internet aplikasi biaya pengumuman ini harus terlampir bersama-sama dengan data fisik yang lain.

Pengesahan mulai dilakukan jika syarat-syarat yang dibutuhkan sudah tersedia, saat permohonan pengesahan akta pendirian berlangsung, dalam waktu yang bersamaan notaris juga harus segera mendaftarkan akta pendirian ke kantor peredaran negara untuk memperoleh tanda bukti biaya pengumuman. Tanda bukti lain

kerahasianya dapat dijamin, *password* ini tidak boleh diberitahukan kepada orang ini, masing-masing notaris memiliki *password* yang berbeda-beda sehingga orang dapat memasuki sistem ini, hanya para notaris saja yang dapat memasuki sistem

pertama kali notaris menggunakan sistem ini, notaris diwajibkan untuk segera mengubah kata sandi (*password*), dengan demikian hanya notaris yang bersangkutan saja yang berwenang menggunakan sistem ini. Dan segala pertanyaan dan informasi dapat melalui URL : <http://www.sisminkum.com> atau e-

mail : [info@sisminkum.com](mailto:info@sisminkum.com) telpon : 021-5223450.<sup>72</sup>

Untuk tarif akses *fee* sisminkum Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, jasa hukum untuk pemesanan nama perusahaan tarif akses *fee*-nya Rp. 350.000,-. Pendirian dan perubahan badan hukum sebesar Rp. 1.000.000,-. Pemeriksaan *profile* perusahaan di Indonesia (direksi, pemegang saham, permodalan dan maksud serta tujuan) sebesar Rp. 250.000,-, sedangkan untuk konsultasi hukum sebesar Rp. 500.000,-.<sup>73</sup>

Kemudian notaris yang melakukan akses diharuskan membayar tarif akses *fee* kepada koresponden Bank Danamon cabang Sudirman wisma GKB1, di Jakarta atas nama PT. Sarana Rekatama Dinamika dengan nomor rekening 0004192274. Efektif tanggal transfer selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah diterima, penalty apabila tidak dilakukan maka notaris yang bersangkutan tidak dapat memasuki jaringan internet sisminkum sebelum menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Tarif akses diatas dikenakan PPN sebesar 10 % dan

---

<sup>72</sup> PT. Sarana Rekatama Dinamika, <http://www.sisminkum.com>, Jakarta, Indonesia  
<sup>73</sup> Berita Sisminkum, pada Direktorat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, <http://www.sisminkum.com/berita/fee.asp>

PT. Sarana Rekatama Dinamika akan bertindak sebagai wajib pungut, bukti setor pajak akan dikirimkan kepada notaris yang bersangkutan dengan bukti transfer pembayaran tarif akses harus di fax ke nomor : 021-5223559.

Untuk tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besarnya tarif PNBP sebesar Rp. 200.000,- dan disetor notaris pada koresponden Bank BNI cabang Tebet, Jakarta atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan HAM dengan nomor rekening : 120.000500050.010 dan efektif tanggal transfer adalah tanggal pada saat notaris melakukan akses ke jaringan internet sisminkum. Notaris harus menyeter terlebih dahulu tarif PNBP sebelum melakukan akses ke jaringan internet sisminkum dan bukti transfer pembayaran tarif PNBP harus di fax ke nomor : 021-5223552 atau 021-5223626.

Dengan berlakunya sisminkum secara efektif maka permohonan pengesahan akta pendirian, permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar dan penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT yang diajukan secara manual telah ditutup. Bagi notaris yang permohonannya telah disampaikan secara manual dan bermaksud untuk memproses permohonannya melalui sisminkum harus menempuh prosedur dengan cara notaris yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, termbusan surat ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata dengan mencantumkan nama-nama PT yang dimaksud dengan melampirkan bukti pembayaran PNBP dan tanda terima yang terakhir dari Departemen Kehakiman dan HAM.

akta pendirian/perubahan anggaran dasar setelah pengisian FIAN 1 atau 2 diproses menerima satu akta yang lengkap, pengajuan permohonan susulan atas perubahan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM hanya pendirian/perubahan anggaran dasar disampaikan kepada departemen maka Direktur jika terjadi perubahan akta notaris atas permintaan para pihak sebelum akta Departemen Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.

hanya dapat dilakukan atas permintaan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum perbaikan sebanyak satu kali dari keseluruhan proses yang dilakukan, akta perbaikan terdapat kesalahan dalam akta, notaris hanya dipertkenankan membuat akta jika pengisian format Isian Akta Notaris model 1, 2, dan 3 oleh notaris masih membayar tarif akses/fee untuk pemesanan nama.

mengajukan permohonan melalui sistem/bankum sebagaimana diatas dibedakan dari mengisi Format Isian Akta Notaris model 1, 2 dan 3 serta bagi notaris yang memerintahkan notaris yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan dan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud tersebut sekaligus merupakan izin dan bersangkutan dikabulkan dan segera diberitahukan kepada notaris yang bersangkutan. dikoreksi atau sama sekali belum dikoreksi maka permohonan notaris yang apabila hasil klarifikasi membuktikan bahwa dokumen yang dimaksud belum selesai bersangkutan telah mendapat nomor surat keputusan, maka permohonan ditolak, penyelesaian, apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa persoalan yang atas dokumen terlebih dahulu guna memperoleh kepastian tentang proses Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diatas akan dilakukan klarifikasi

maka permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM.

Akta pendirian PT yang belum disesuaikan dengan ketentuan UUPPT dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar melalui *sisminhakum* dengan ketentuan harus memperoleh *password – user ID* dari kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan segera menghubungi Dirjen atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan dengan membawa nama perseroan yang bersangkutan dan melampirkan kronologi *entry data* kedalam *database sisminhakum* kemudian segera setelah dilaksanakan petunjuk diatas pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan selaku pemohon bahwa permohonan dapat diajukan melalui *sisminhakum*.<sup>74</sup>

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan atau laporan akta perubahan anggaran dasar PT melalui *sisminhakum*, wajib mengikuti petunjuk sebagai berikut, yakni kolom tanggal pada NPWP dan kolom nomor pada PNBP tidak perlu diisi, dan mengirimkan bukti pembayaran PNBP melalui *faximile* kepada petugas *sisminhakum* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kemudian segera secara langsung mengisi Format Isian Akta Notaris sesuai dengan permohonannya tanpa menunggu klarifikasi tentang berita *faximile* tersebut dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pada waktu memasukkan

<sup>74</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan *sisminhakum*.

dokumen pendukung ke loket, wajib menunjukkan bukti pembayaran PNBP kepada

petugas.<sup>75</sup>

Untuk mencegah timbulnya jasa perantara maka notaris yang berhak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan atau laporan akta perubahan anggaran dasar PT melalui sisteminkum adalah notaris pemilik *password* dan pembuat akta yang bersangkutan.

Terhitung sejak diberlakukannya sisteminkum maka setiap notaris atau kuasanya dilarang untuk berhubungan langsung atau tatap muka dengan pegawai di lingkungan sisteminkum Direktorat Perdata, kecuali ditentukan lain dalam surat edaran dan untuk melaksanakan penyerahan dokumen pendukung, pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam proses pengesahan permohonan dari notaris yang bersangkutan. Konsultasi tentang pelaksanaan substansi undang-undang nomor 1 tahun 1995 melalui sisteminkum dilakukan dengan Direktur Perdata atau pejabat yang ditunjuk. Konsultasi dengan pihak lain selain yang secara eksplisit disebutkan dalam surat edaran dilarang.

Manfaat diterbitkannya pedoman tersebut untuk mempermudah para notaris, dengan diperolehnya status badan hukum maka para pengurus tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi karena PT adalah suatu bentuk asosiasi modal yang oleh hukum diberi status badan hukum. Status sebagai badan hukum ini diberikan sesuai dengan tujuan pendirian PT yang dimaksud, yakni untuk mendirikan suatu perusahaan yang

<sup>75</sup> Prof. DR. Romli Amasasmita, SH, LLM, Op.cit.

Pengesahan mulai dilakukan jika syarat-syarat yang dibutuhkan sudah tersedia, pada saat permohonan pengesahan akta pendirian berlangsung saat itu pula notaris juga harus segera mendaftarkan akta pendirian ke kantor Percetakan Negara untuk memperoleh tanda biaya pengumuman, tanda biaya pengumuman ini harus terlampir bersama-sama dengan data fisik yang lain seperti tersebut diatas. Melalui sistimbakum ini permohonan pengesahan akta pendirian dapat dilakukan dengan cepat. Sekarang ini waktu yang dibutuhkan dari pertama kali notaris mengirimkan data melalui internet sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 1 hingga 2 minggu saja. Ini merupakan perkembangan yang cukup baik sekali karena para pendiri dapat segera menjalankan perusahaannya tanpa harus menunggu waktu lama yang dapat mengakibatkan para pendiri mengalami kerugian disebabkan penuluran waktu tersebut. Mengecekan nama perseroan pun dapat diperoleh dalam waktu 1 hingga 2 hari saja apabila nama

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Untuk PT tertutup ditentukan besarnya modal dasar, yaitu sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,- dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25 % dari modal dasar, dan dari modal yang ditempatkan ini pemegang saham wajib menyertakan 50 % sebagai modal disetor pada saat perseroan bertanggung jawab terbatas pada besarnya modal yang disetor secara nominal.

bertanggung jawab menganut prinsip terbatas, bahwa si pemegang saham hanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, dalam hal ini mempunyai sifat terbatas yang diwujudkan dalam bentuk peraturan mengenai

Di dalam sistimbakum untuk melakukan aktivitas perubahan data pokok perseroan yang meliputi ganti nama perseroan, ganti nama disertai perubahan tempat kedudukan perseroan, perubahan maksud tujuan dan kegiatan perseroan, perubahan status perseroan, peningkatan modal dasar, peningkatan modal dasar disertai peningkatan modal disetor (modal ditempatkan) dilakukan dalam Format Isian Akta Notaris Nomor 2, sedangkan untuk melakukan aktivitas pelaporan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan tentang perubahan pasal lainnya maupun perubahan PT yang meliputi pelaporan perubahan tempat kedudukan perseroan, peningkatan modal disetor (modal ditempatkan) tanpa peningkatan modal dasar,

dasar harus ditunjukkan dalam bentuk akta notariil seperti halnya pada waktu dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Dalam mengajukan perubahan anggaran Menteri dalam kurun waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan RUPS Perubahan diluar yang ditentukan tersebut diatas cukup dilaporkan kepada tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Namun menurut Pasal 15 ayat 2 UUPPT menjelaskan bahwa tidak semua perubahan diperlukan persetujuan Menteri, tetapi hanya perubahan tertentu saja yang meliputi nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor atau status perseroan

yang dipilih oleh para pendiri sesuai dengan ketentuan. Mengenai permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang akan dilakukan oleh direksi perseroan harus melalui proses yang sama seperti halnya dalam proses pendirian PT semula.

pemberitahuan perubahan pemegang saham, pemberitahuan perubahan susunan pengurus, dan pembubaran perseroan dilakukan dalam Format Isian Akta Notaris Nomor 3.<sup>76</sup>

Keterangan dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model I yaitu berupa salinan akta pendirian perseroan bermaterai yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Foto copy nomor pokok wajib pajak atas nama persroan yang telah dilegalisir notaris yang bersangkutan. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan PP No. 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman dan HAM serta bukti setor modal dari bank.

Dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi terkait yaitu foto copy surat persetujuan penanaman modal dari badan koordinasi penanaman modal khusus bagi perseroan dengan fasilitas penanaman modal, foto copy Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian PT persero khusus bagi PT persero, foto copy Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN mengenai penetapan modal perseroan, penunjukkan anggota direksi dan komisaris, khusus bagi PT persero yang bersangkutan, foto copy izin prinsip pendirian bank dari Bank Indonesia, khusus bagi PT di bidang perbankan, surat rekomendasi dari Departemen Koperasi dan

---

<sup>76</sup> Pengecekan Nama Pada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, <http://www.sisminbakum.com/html/not/chkdata.asp>.

Pembinaan Pengusaha Kecil atau kantor wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bagi perseroan yang pendirinya adalah koperasi, iklan dalam surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyeteroran saham selain uang. Dokumen sebagaimana tersebut di atas wajib dilegalisir oleh notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

Keterangan dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II berupa salinan akta pendirian perseroan bermaterai yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Foto copy nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan yang telah dilegalisir notaris yang bersangkutan. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam tambahan berita negara dari Kantor Percetakan Negara. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan PP No. 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman dan HAM serta bukti setor modal dari bank.

Dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi terkait yaitu foto copy Peraturan Pemerintah yang mendasari peningkatan atau pengurangan modal perseroan khusus bagi PT persero (apabila ada peningkatan atau pengurangan modal). Foto copy surat persetujuan penanaman modal dari badan koordinasi penanaman modal khusus bagi PT dengan fasilitas penanaman modal asing yang belum berproduksi komersial atau perubahan PT non fasilitas menjadi PT dengan fasilitas penanaman modal. Surat rekomendasi dari Departemen Koperasi dan Pembinaan

Pengusaha Kecil atau kantor wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bagi perseroan yang pendirinya adalah koperasi. Iklan dalam dua surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyetoran saham selain uang. Dokumen sebagaimana tersebut diatas wajib dilagalisir oleh notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

Keterangan dokumen pendukung laporan akta perubahan anggaran dasar PT, yaitu surat penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari notaris yang bersangkutan. Salinan akta perubahan anggaran dasar PT. Bukti setoran modal dari bank atau neraca akhir perseroan (apabila terdapat peningkatan modal disetor). Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Neraca akhir perusahaan dalam hal terdapat penyetoran saham dengan cara *inbreng*. Pengumuman di 2 surat kabar harian apabila terdapat penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, penyetoran saham yang berasal dari *inbreng* saham, penyetoran saham yang terjadi akibat kompensasi piutang pemegang saham, penggabungan usaha (*merger*) yang cukup dilaporkan pada Departemen Kehakiman dan HAM. Surat perjanjian (bagi PT yang penyetoran sahamnya berasal dari kompensasi piutang pemegang saham). Rancangan penggabungan usaha dan akta penggabungan dalam hal terdapat penggabungan usaha (*merger*).

Dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model I dan II adalah dokumen yang wajib dilengkapi dalam pengisian Format Isian Akta Notaris Model I dan II.<sup>77</sup> Dokumen-dokumen diatas adalah dokumen pendukung yang mutlak harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian PT atau pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan, penyeteroran sahamnya dilakukan dalam bentuk *inbreng* perusahaan maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model I juga harus dilengkapi dengan neraca akhir perusahaan yang bersangkutan yang *diinbrengkan* ke dalam perseroan dan pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai penyeteroran saham bentuk *inbreng* perusahaan ke dalam perseroan.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, penyeteroran sahamnya dilakukan dalam bentuk lain selain uang maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model I atau II juga harus dilengkapi pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dan bukti penilaian oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.

---

<sup>77</sup> Lampiran III dan IV Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HF.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dalam bentuk *inbreng* saham maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model I atau II juga harus dilengkapi dengan pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham dalam bentuk *inbreng* saham perseroan lain ke dalam perseroan.

Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan tertentu maka selain harus dilengkapi dengan dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris model II juga harus dilengkapi pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham yang dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan tertentu dan surat perjanjian yang timbul akibat terjadinya penyetoran saham yang dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan tertentu.

Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan penyetoran sahamnya dilakukan dengan kapitalisasi laba ditahan dan atau kapitalisasi cadangan umum maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II juga harus dilengkapi dengan neraca akhir perseroan yang telah diaudit oleh akuntan.

Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan penyetoran sahamnya dilakukan dengan penilaian kembali aktiva tetap maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II juga harus

dilengkapi Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengesahan neraca penyesuaian dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap dan neraca akhir perseroan yang telah di audit oleh akuntan.

Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan dalam rangka penggabungan maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II juga harus dilengkapi pengumuman daalam 2 surat kabar harian yang memuat ringkasan rancangan penggabungan dan rancangan penggabungan serta akta penggabungan.

Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan dalam rangka pengurangan modal perseroan maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II juga harus dilengkapi pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai pengurangan modal perseroan dan pengumuman dalam berita negara yang memuat mengenai hal yang sama.<sup>78</sup>

Akta pendirian PT adalah akta yang dibuat dihadapan notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan PT beserta anggaran dasarnya. Sedangkan akta perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keputusan RUPS yang berisi perubahan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap PT, jangka waktu,

---

<sup>78</sup> Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-1.HT.01.01.Tahun 2001 Tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris Model I dan II untuk Perseroan Terbatas Tertentu. Departaemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2 Maret 2001, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH.LLM.

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal perseoan dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya dan akta pendirian PT atau akta perubahan anggaran dasar PT diatas harus mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Untuk memperoleh pengesahan tersebut notaris harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik dengan mengisi FIAN Model I atau FIAN Model II dengan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian PT atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model I dan II dan atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung paling lama 30 hari sejak tanggal pemberitahuan. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Menteri atau pejabat yang ditunjuk langsung tidak keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT tersebut secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi salinan akta pendirian perseroan, nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan, bukti pembayaran uang

muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan bukti setor modal dari bank.

Khusus untuk pengesahan akta pendirian PT atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT tertentu, yaitu PT dalam rangka penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, PT persero, PT bidang usaha perbankan, PT yang pendiri atau pemegang sahamnya terdapat koperasi atau yayasan, selain melampirkan dokumen pendukung juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apabila semua ketentuan tersebut telah dipenuhi, Menteri Kehakiman dan HAM paling singkat dalam waktu 3 hari atau paling lama dalam waktu 7 hari menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT yang ditanda tangani secara elektronik, tetapi apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi Menteri Kehakiman dan HAM langsung memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud menjadi batal dan dicabut kembali. Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT tersebut.

Pemeriksaan terhadap FIAN Model I dan II yang diisi notaris, ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap PT, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal PT menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri. Menteri Kehakiman dan HAM tidak berwenang dan bertanggung jawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dan karenanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab notaris yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Akta perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan UUPT adalah yang berisi perubahan tertentu selain ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap PT, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau pengurangan modal perseroan dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Kesemuanya itu diajukan oleh notaris kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diajukan secara elektronik dengan mengisi FIAN Model III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik.

Dalam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model III dan atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap maka Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk

---

<sup>79</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

memberitahukan secara elektronik kepada notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, apabila dalam jangka tersebut notaris yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Apabila penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk langsung mencatat laporan akta perubahan anggaran dasar PT tersebut ke dalam *data base* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, segera setelah pencatatan laporan akta perubahan telah dilaksanakan, Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk pada hari itu juga menerbitkan surat penerimaan laporan akta perubahan anggaran dasar PT yang ditanda tangani secara elektronik dan kebenaran akta perubahan anggaran dasar PT tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.<sup>80</sup>

Setelah akta pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM maka wajib didaftarkan, kewajiban pendaftaran dibebankan kepada direksi perseroan. Pendaftaran sebagaimana dimaksud harus dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan atau setelah tanggal penerimaan laporan.<sup>81</sup> Pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk

---

<sup>80</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Jakarta 31 Januari 2001. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra.

<sup>81</sup> Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, Novarindo Persada, Jakarta, 2000

pelaksanaan pendaftaran perusahaan PT dalam kaitannya dengan UUPT yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Pendaftaran Perusahaan Tanggal 13 Mei 1996.

Untuk mengurangi beban aparat pengadilan dengan tugas-tugas *non-justitial* maka perancang undang-undang telah mengalihkan beban pendaftaran pada aparat yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, disamping itu pengalihan pendaftaran dari Pengadilan Negeri ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk jangka panjang, diharapkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat mengumpulkan semua data yang ada kaitannya dengan perdagangan sehingga apabila suatu ketika sudah terkomputerisasi secara menyeluruh maka setiap orang dapat melihat data dari *World Trade Center* yang ada di setiap kota, atau bahkan mungkin perusahaan diluar negeri yang menginginkan patner kerja di Indonesia dapat mengakses data yang diperlukan.

Namun pelaksanaan pendaftaran ini seringkali tidak diindahkan oleh para direksi perseroan, padahal Tanda Daftar Perusahaan hanya berlaku untuk waktu 5 tahun saja, begitu pula dengan PT yang didirikan berdasarkan KUHD, mereka mempunyai keharusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai penyesuaian terhadap UUPT yang baru.

Pendaftaran perusahaan tidak hanya untuk perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri saja melainkan perusahaan yang belum atau dalam proses pengesahan pun boleh melakukan pendaftaran perusahaan, namun dengan syarat jika

sampai berakhirnya masa Tanda Daftar Perusahaan belum juga disahkan maka Tanda Daftar Perusahaan tersebut tidak dapat diperbaharui atau kecuali dapat membuktikan bahwa proses pengesahan sedang dalam proses. Jangka waktu pelaksanaan pendaftaran perusahaan tidak membutuhkan waktu yang lama, pihak kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak akan mempersulit, Tanda Daftar Perusahaan akan segera dikeluarkan.

Langkah selanjutnya kewajiban direksi adalah mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, kewajiban direksi untuk mengajukan permohonan pengumuman perseroan secara tegas dinyatakan yaitu 30 hari terhitung sejak pendaftaran, umumnya pengumuman ini dilakukan oleh notaris karena pada saat akta pendirian hendak disahkan oleh Menteri, notaris harus mendaftarkan akta pendirian ke Kantor Percetakan Negara untuk diumumkan, namun pengumuman dapat dilakukan jika akta pendirian sudah mendapatkan pengesahan, notaris harus segera melaporkan kembali ke Percetakan Negara bahwa akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan, akan tetapi pengumuman tidak dapat dilakukan cepat karena harus menunggu giliran sehingga kita tidak dapat mengetahui kapan suatu akta pendirian akan diumumkan, namun setidaknya pengumuman itu dalam proses.

Selain syarat-syarat diatas juga diperlukan tambahan berupa foto copy KTP para pendiri, bukti setoran modal dari bank baik bank pemerintah maupun swasta, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara, foto copy ijin gangguan, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai

dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.UM.01.06 tahun 1993, foto copy surat persetujuan penanaman modal dari badan koordinasi penanaman modal (BKPM) khusus bagi perseroan dengan fasilitas penanaman modal, foto copy Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian PT persero khusus bagi PT persero, foto copy Keputusan Menteri Keuangan mengenai penempatan modal perseroan; penunjukkan anggota direksi; dan komisaris khusus bagi PT yang bersangkutan, foto copy ijin prinsip pendirian bank dari Menteri Keuangan khusus bagi PT di bidang perbankan, surat rekomendasi dari Departemen Penerangan khusus bagi PT Radio Siaran Non Pemerintah, surat rekomendasi dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Kantor Departemen Koperasi bagi perseroan yang salah satu pendirinya adalah koperasi, iklan dalam 2 surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyeteroran saham selain uang, serta dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Notaris sangat berperan dalam pembuatan akta pendirian, sebelum notaris membuat akta pendirian mereka terlebih dahulu melakukan pengecekan nama PT ke Departemen Kehakiman dan HAM, apakah nama tersebut sudah terdaftar atau belum.<sup>82</sup> Pada waktu sekarang ini proses pengecekan nama perseroan terbatas dapat dilakukan secara *on-line* melalui internet, dengan cara ini proses pengecekan nama PT hanya membutuhkan waktu 1-2 hari saja sampai dengan adanya persetujuan dari

---

<sup>82</sup> Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar, Jakarta, 1996, halaman. 37-38.

Departemen Kehakiman dan HAM yang menyatakan bahwa nama yang kita pakai belum terdaftar atau sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah pemilihan nama PT disetujui para pendiri atau notaris harus segera membuat akta pendirian.

Di dalam praktek sebagian besar pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar PT, para pendiri menyerahkannya kepada notaris sesuai dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM sehingga notaris tinggal mengikuti pedoman tersebut, apabila akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat tidak sesuai dengan pedoman baku maka tidak akan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Permohonan pengesahan akta pendirian merupakan unsur yang sangat penting, karena PT dinyatakan berbadan hukum atau belum berbadan hukum melalui proses ini, dengan sistem *sisminbakum* proses permohonan pengesahan akta pendirian akan lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak, sebab apabila dalam permohonan tersebut ada hal-hal yang masih kurang maka para notaris tinggal melihatnya di internet. Dalam *sisminbakum* setiap notaris memiliki *website* tersendiri dengan *password* yang bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain.

Pada waktu yang bersamaan notaris juga sekaligus mendaftarkan pengumuman akta pendirian ke Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia sehingga diperoleh bukti pembayaran pengumuman. Mengapa hal ini dilakukan bersama karena bukti pembayaran pengumuman ini harus ada pada saat data fisik yang terkait dengan pengesahan akta pendirian diserahkan ke Departemen Kehakiman dan HAM.

Dengan adanya sisminbakum ini, proses pengesahan akta pendirian dapat dilakukan dengan cepat, dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu saja akta pendirian sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dapat terbit. Setelah mendapat pengesahan yang dinyatakan melalui komputer, notaris harus segera mengirimkan data fisiknya seperti salinan akta pendirian yang asli serta bukti-bukti lain yang berhubungan dengan proses pendirian. Hal ini harus dilakukan karena untuk melakukan pengecekan ulang, apakah data yang telah tercantum dalam komputer tersebut sesuai dengan data fisik yang dikirimkan ke Departemen Kehakiman dan HAM.

Pelaksanaan pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh setiap para pendiri atau direksi perseroan atau kuasanya, pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan c/q Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah tingkat II se-Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang banyak, pelaksanaan pendaftaran perusahaan dapat dilakukan baik oleh PT yang belum berbadan hukum maupun PT yang sudah berbadan hukum. Bagi PT yang belum berbadan hukum tapi telah melakukan pendaftaran perusahaan PT tersebut akan memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang belum berbadan hukum, namun apabila telah habis masa berlakunya, dalam melakukan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan hanya dapat dilayani apabila PT yang bersangkutan telah berbadan hukum,<sup>83</sup> ditambah copy ijin

<sup>83</sup> Surat Dirjen PDN No. 121/DJPDN/V/1996 Tanggal 13 Mei 1996, buku hijau, halaman. 4.D.1

usaha / surat keterangan yang disamakan dengan itu. Namun apabila dalam waktu 5 tahun PT tersebut belum juga berbadan hukum tetapi PT yang bersangkutan sedang dalam proses pengesahan badan hukum dapat dilayani pembaharuannya dengan surat keterangan sebagaimana terlampir dan melengkapi persyaratan,<sup>84</sup> sedangkan waktu yang dibutuhkan pada saat proses pendaftaran perusahaan dimulai sampai dengan dikeluarkannya Tanda Daftar Perusahaan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya membutuhkan waktu 5 hari saja, dan pada saat pendaftaran perusahaan ini setiap PT tidak harus mengeluarkan biaya yang besar dan memakan banyak waktu.<sup>85</sup>

Yang perlu diperhatikan dalam Tanda Daftar Perusahaan PT, yaitu bahwa Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum, nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 bulan setelah kehilangan atau rusak dan setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 3 bulan setelah terjadinya perubahan.

---

<sup>84</sup> Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.206/PP-I/VII Tanggal 29 Juli 1998 perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas.

<sup>85</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 32, 33, 34, dan 35.

Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut yaitu pembubaran bentuk perusahaan atau pembubaran perusahaan atau perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya atau perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir atau perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Tanda Daftar Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pengumuman PT dilakukan pada saat permohonan pengesahan akta pendirian dilakukan, mengapa hal ini dilakukan karena untuk memperoleh tanda bukti biaya pengumuman. Tanda bukti biaya pengumuman ini sebagai syarat yang harus terlampir pada saat data fisik dikirimkan ke Departemen Kehakiman dan HAM, setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM kita wajib melaporkan kembali ke Percetakan Negara bahwa akta pendirian yang kita daftarkan telah mendapatkan pengesahan, barulah kita menunggu untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Pedoman transaksi sisminbakum menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

A. Transaksi pendirian perseroan (Format Isian Akta Notaris/FIAN Model I)

Langkah :

1. Cek nama baru
2. Pemesanan nama persero

3. Pengajuan nama persero untuk model FIAN I
  4. Mengisi bukti pembayaran PNB
  5. Pengisian dokumen pendukung FIAN I
  6. Pengisian FIAN I
- B. Transaksi perubahan perseroan (Format Isian Akta Notaris/FIAN II)
1. Perubahan persero disertai dengan perubahan nama persero  
Langkah :
    - a. Cek nama baru
    - b. Pemesanan nama persero
    - c. Pengajuan nama persero untuk model FIAN II
    - d. Mengisi bukti pembayaran PNB
    - e. Pengisian dokumen pendukung FIAN II
    - f. Pengisian FIAN II
  2. Perubahan persero tanpa disertai dengan perubahan nama persero  
Langkah :
    - a. Cek nama lama
    - b. Pengajuan FIAN II
    - c. Mengisi bukti pembayaran PNB
    - d. Mengisi dokumen pendukung FIAN II
    - e. Pengisian FIAN II
- C. Transaksi pelaporan (Format Isian Akta Notaris/FIAN Model III)
1. Pelaporan perubahan anggaran dasar

2. Pemberitahuan perubahan direksi/komisaris
3. Pemberitahuan perubahan pemegang saham
4. Pemberitahuan pembubaran persero

Langkah :

- a. Cek nama lama
- b. Pengajuan FIAN III
- c. Mengisi bukti pembayaran PNBPN, hanya pada pelaporan perubahan anggaran dasar
- d. Pengisian dokumen pendukung FIAN III
- e. Pengisian FIAN III

Sedangkan paduan aplikasi dalam sisminbakum menurut pedoman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM yaitu <sup>86</sup>.

Prasyarat FIAN I

1. Non fasilitas umum

Prasyarat wajib

- Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT

---

<sup>86</sup> Yayasan Kesejahteraan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, 2002.

- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam 2 media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang.

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang; atau
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari dua perseroan terbatas atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

## 2. Penanaman Modal Asing

Prasyarat wajib terdiri :

- Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak
- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT
- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam 2 media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi dari yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan

- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang atau
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari dua PT atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

### 3. Penanaman Modal Dalam Negeri

Prasyarat wajib terdiri dari :

- Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT
- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :

- a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

#### 4. Badan Usaha Milik Negara

Prasyarat wajib terdiri dari :

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseroan
- SK Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan
- SK Menteri yang mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT

- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang

- c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 5. Perbankan

Prasyarat wajib terdiri dari :

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Surat izin operasional Bank Indonesia

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT
- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat rekomendasi wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikudasi terlebih dahulu.

## 6. Lembaga Keuangan Perbankan

Prasyarat wajib terdiri dari :

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT
- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pngumuman dalam dua media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang.

Prasyarat opsional

- Surat ijin operasional dari Bank Indonesia : apabila kegiatan perseroan tersebut harus memiliki ijin dari Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang terkait
- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan adalah koperasi

- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 7. Usaha khusus

Prasyarat wajib terdiri dari :

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

#### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali peningkatan dari CV menjadi PT
- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau penyeteroran sahamnya dalam bentuk lain selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media massa : bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat izin usaha khusus : apabila kegiatan perseroan tersebut harus memiliki izin usaha khusus dari instansi atau lembaga yang terkait]
- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salahh satu pendiri perseroan adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :

- a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

FIAN I, data pokok perseroan meliputi ;

1. Nama dan alamat serta kedudukan perseroan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan
3. Status dan jenis perseroan serta jangka waktu perseroan

Akta perseroan terdiri dari :

1. Akta pendirian meliputi ; nomor dan tanggal serta pembuat akta pendirian (baik notaris berbeda, notaris protokoler, maupun notaris pengganti)
2. Akta perubahan meliputi ; nomor dan tanggal serta pembuat akta perubahan (baik notaris protokoler maupun notaris pengganti)
3. Akta perbaikan meliputi ; nomor dan tanggal serta pembuat akta perbaikan (baik notaris protokoler maupun notaris pengganti)

Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, nama dan kedudukan notaris yang tercetak di SK serta penyampai akta pendirian baik notaris login maupun notaris pengganti/protokoler sedangkan SK penetapan notaris pengganti meliputi : nomor dan tanggal SK penetapan

Untuk modal – saham terdiri dari : modal dasar perseroan, modal ditempatkan, modal disetor, jumlah disetor, jumlah seluruh saham (per lembar), jumlah saham ditempatkan (per lembar), nominal saham dan nilai saham yang berbeda yang meliputi :

- Jumlah saham 1 & nilai nominal saham 1
- Jumlah saham 2 & nilai nominal saham 2
- Jumlah saham 3 & nilai nominal saham 3
- Jumlah saham 4 & nilai nominal saham 4
- Jumlah saham 5 & nilai nominal saham 5

#### Klasifikasi saham

- Seri A (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri B (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri C (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri D (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri E (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)

#### Pendiri perseroan

##### 1. Perseroan

- Status pendiri perseroan : pemegang saham atau pengurus perseroan

- Posisi jabatan : direktur, komisaris, presiden komisaris, presiden direktur, kuasa hukum, komisaris utama, direktur utama, wakil komisaris utama, wakil direktur utama, wakil presiden direktur, wakil presiden komisaris, wali.
- Jumlah saham pendiri perseroan
- Nilai saham yang berbeda dan klasifikasi saham
- Data pribadi meliputi : nama lengkap, alamat pendiri perseroan, kota, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP/passport dan kewarganegaraan
- Data wali (diisi untuk pemegang saham di bawah umur 21 tahun atau belum menikah menurut perundangan yang berlaku) yang terdiri dari : nama wali, nomor KTP/passport wali

## 2. Badan hukum

- Jumlah saham yang dimiliki oleh badan hukum
- Nilai saham yang berbeda dan klasifikasi saham
- Data badan hukum meliputi : nama, alamat, kota, surat pengesahan atau persetujuan terakhir dari Depkeh & HAM yang terdiri dari : nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan, surat keterangan NPWP meliputi nomor dan tanggal NPWP, surat pengumuman dalam TBN meliputi : nomor dan tanggal surat TBN

## Maksud tujuan perseroan

1. Non fasilitas umum (sesuai KLU yang dikeluarkan oleh Depkeh & HAM) meliputi : jasa, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, pengangkutan darat, pertambangan dan perbengkelan

2. PMA } diisi sesuai dengan akta anggaran dasar perseroan
3. PMDN } (pasal 3 maksud tujuan dan kegiatan usaha perseroan)
4. BUMN
5. Perbankan (sesuai KLU yang dikeluarkan oleh Depkeh & HAM) meliputi : Bank Umum, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat khusus Syariah
6. Lembaga Non Perbankan meliputi : lembaga pembiayaan, jasa pendistribusian uang tunai, penilai appraisal, modal ventura, asuransi, perusahaan efek, lembaga kliring dan penyimpanan, perusahaan penjamin, perdagangan valuta asing, balai lelang dan dana pensiun
7. Usaha khusus meliputi : pengurusan transportasi, perusahaan jasa titipan, pelayaran dalam negeri, pelayaran rakyat, pelayaran luar negeri, *surveyor*, *superintendent dan marine*, ekspedisi muatan kapal udara, ekspedisi muatan kapal laut, bongkar muat barang dari dan ke kapal, jasa depo peti kemas (*container*), pengangkutan udara niaga, *salvage* (pekerjaan dan pertolongan di bawah air), industri kapal laut, pariwisata, radio siaran swasta, jasa telekomunikasi, perfilman dan perekaman video, rumah produksi seni, perusahaan pers, siaran televisi, perdagangan komoditi berjangka, kesehatan, pedagang besar farmasi, apotik,

Prasyarat FIAN 2 (Perubahan data pokok perseroan) meliputi :

1. Non fasilitas umum, terdiri dari :
  - Perubahan jenis perseroan dan perubahan status perseroan

- Perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan (apabila modal dasar naik)
- Penurunan modal ditempatkan
- Penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional (sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan menurut pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam berita negara RI

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI

- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
  - Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
  - Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
  - Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
  - Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
    - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
    - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
    - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
  - Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
2. Penanaman Modal Asing terdiri dari :
- Perubahan jenis perseroan dan status perseroan

- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4 meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik
- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional (sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan) pasal 4 ayat 2 dan 3

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma, atau CV : bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari perum percetakan negara
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
  - Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
  - Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
  - Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
  - Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
    - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
    - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
    - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
  - Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
3. Penanaman Modal Dalam Negeri
- Perubahan jenis dan status perseroan

- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik
- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan (pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila penyerahan sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
  - Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
  - Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
  - Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
  - Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
    - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
    - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
    - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
  - Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
4. Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari :
- Perubahan jenis dan status perseroan

- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 -- modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik
- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan (pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila penyerahan sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

- Peraturan pemerintah yang menjadi dasar pendirian persero
  - a. SK Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan
  - b. SK Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komiaris

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

5. Perbankan, terdiri dari :

- Perubahan jenis dan status perseroan
- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik
- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan (pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila penyerahan sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan
- Surat ijin operasional dari Bank Indonesia

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

6. Lembaga Keuangan Non Perbankan, terdiri dari :

- Perubahan jenis dan status perseroan
- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 – modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik
- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan (pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila penyerahan sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
  - Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
  - Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
  - Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
  - Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
    - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
    - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
    - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
  - Rancangan penggabunga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
7. Usaha khusus, terdiri dari :
- Perubahan jenis dan status perseroan

- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 – modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik
- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan (pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila penyerahan sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal
- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

- Surat ijin usaha khusus untuk jenis usaha khusus

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

FIAN 2 terdiri dari :

1. Nama perseroan meliputi : nomor kendali, nama perseroan, alamat perseroan, kedudukan, nomor NPWP, status perseroan, jenis perseroan, jangka waktu/tahu

2. Akta perseroan, terdiri dari :

- Kedudukan perseroan yang akan dicetak pada SK (tempat kedudukan)
- Akta perubahan 1 meliputi : nomor dan tanggal akta, nama notaris, notaris pengganti/protokol. Apabila notaris adalah notaris yang login kolom nama notaris agar dikosongkan (Notaris baik pengganti maupun pemberi protokoler, pembuat akta baik notaris login maupun notaris pengganti/protokoler)
- Akta perubahan 2 terdiri dari : nomor dan tanggal akta, notaris baik pengganti maupun pemberi protokoler, pembuat akta baik notaris login maupun notaris pengganti/protokoler
- Akta perbaikan terdiri dari : nomor dan tanggal akta, notaris (pengganti dan pemberi protokoler), pembuat akta notaris login dan notaris pengganti/protokoler
- Penyampai akta terdiri dari : notaris login dan notaris pengganti/protokoler
- SK penetapan notaris pengganti meliputi : nomor dan tanggal SK

3. Modal – saham

- Modal terdiri dari : modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor (sisa modal disetor dan kurs dollar (Rp), jumlah disetor
- Saham terdiri dari : jumlah seluruh saham, jumlah saham ditempatkan, nilai nominal saham, nilai tanpa nominal saham
- Portepel meliputi : sisa saham dalam simpanan dan sisa saham dalam simpanan
- Nilai saham yang berbeda dan klasifikasi saham

#### 4. Pemegang saham

- Informasi saham terdiri dari : jumlah seluruh saham dan jumlah saham ditempatkan
- Daftar pemegang saham (nama)
- Jabatan pemegang saham
  - a. Apabila pemegang saham tidak diketahui keberadaannya silahkan anda berikan tanda check/centang
  - b. Posisi jabatan meliputi : komisaris, direktur, presiden komisaris, presiden direktur, kuasa hukum, komisaris utama, direktur utama, wakil komisaris utama, wakil direktur utama, wakil presiden direktur, wakil presiden komisaris dan wali
- Saham (jumlah saham)
- Nilai saham berbeda dan klasifikasi saham
- Data pribadi meliputi : nama lengkap, alamat, kota, tempat lahir, pekerjaan, nomor KTP/passport dan kewarganegaraan
- Diisi untuk pemegang saham yang di bawah umur berupa : nama wali dan nomor KTP/passport wali

#### 5. Pengurus persero

- Informasi saham terdiri dari : jumlah seluruh saham dan jumlah saham ditempatkan
- Daftar pengurus persero berupa : nama (total saham para pengurus dan pemegang saham serta jumlah kekurangan saham)

- Data perseroan meliputi : nomor kendali, nama perseroan, alamat dan kota
- Status dan jabatan meliputi posisi jabatan : Komisaris, Direktur, Presiden Komisaris, Presiden Direktur, Kuasa Hukum, Komisaris Utama, Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama, Wakil Direktur Utama, Wakil Presiden Direktur, Wakil Presiden Komisaris dan Wali
- Data pribadi meliputi : nama lengkap, alamat, kota, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP/Passport dan kewarganegaraan
- Diisi untuk pendiri yang di bawah umur berupa : nama wali dan nomor KTP/passport wali

#### 6. Maksud tujuan perseroan

- Data perseroan meliputi : nomor kendali, nama perseroan, jenis perseroan, alamat, kota dan akta
- Non fasilitas umum meliputi : jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian

#### Prasyarat FIAN 3 (pelaporan perubahan anggaran dasar)

##### 1. Non fasilitas umum

###### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNPB
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

#### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyeteran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyeteran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang

- c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

## 2. Penanaman Modal Asing

### Prasyarat wajib

- NPWP atas anam perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNBPN
- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penysetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penysetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penysetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penysetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

### 3. Penanaman Modal Dalam Negeri

#### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNBPN
- Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyeteran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyeteran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang

- b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
- c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 4. Badan Usaha Milik Negara

##### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNBPN
- SK Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan
- SK Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

##### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penysetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penysetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

## 5. Perbankan

### Prasyarat wajib

- NPWP atas anam perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNB
- Surat ijin operasional BI
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyeteran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyeteran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 6. Lembaga keuangan non Perbankan

##### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNBK
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

##### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

## 7. Usaha khusus

### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNB
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham

- a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus

##### 1. Non fasilitas umum

###### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

###### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteroran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

## 2. Penanaman Modal Asing

### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteroran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyeteroran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyeteroran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham

- a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

### 3. Penanaman Modal Dalam Negeri

#### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

#### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penysetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penysetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 4. Badan Usaha Milik Negara

#### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- SK Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (no surat dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

#### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham

- a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 5. Perbankan

##### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat ijin operasional Bank Indonesia
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

##### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyeteran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyeteran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

## 6. Lembaga keuangan non Perbankan

### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (no surat dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham

- a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

#### 7. Usaha khusus

##### Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (no surat dan tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

##### Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penysetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penysetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang

#### Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
  - a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
  - b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang
  - c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

## Pelaporan Pembubaran Perseroan

### 1. Non fasilitas umum

#### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)

### 2. Penanaman Modal Asing

#### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

### 3. Penanaman Modal Dalam Negeri

#### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam dua media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
- Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMMD/kawasan berikat

### 4. Badan Usaha Milik Negara

#### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP

- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)

#### 5. Perbankan

##### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)

#### 6. Lembaga keuangan non perbankan

##### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)

#### 7. Usaha khusus

##### Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam dua media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)

#### FIAN 3 (pelaporan perubahan Anggaran Dasar)

- Data pokok perseroan meliputi : nama perseroan, Alamat perseroan, Kedudukan perseroan, No NPWP perseroan, Status perseroan, Jenis perseroan dan Jangka waktu perseroan
- Akta perseroan meliputi :

1. Akta pelaporan/perubahan 1 meliputi : No akta pendirian, Tanggal akta pendirian, Pembuat akta pendirian (Notaris berbeda, Notaris protokoler, Notaris pengganti)
  2. Akta pelaporan/perubahan 2 meliputi : Nomor akta perubahan, Tanggal akta perubahan, Pembuat akta perubahan (Notaris protokoler, Notaris pengganti)
  3. Akta perbaikan meliputi : Nomor, Tanggal dan Pembuat akta perbaikan (Notaris protokoler atau Notaris pengganti)
- Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, Nama dan kedudukan notaris yang tercetak di SK, Penyampai akta pendirian (Notaris login atau Notaris pengganti), SK penetapan notaris pengganti (Nomor dan Tanggal SK penetapan)
  - Anggaran dasar  
Berisi pasal-pasal yang akan dilaporkan perubahannya, yaitu : Pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
  - Modal – saham meliputi : Modal dasar perseroan, Modal ditempatkan perseroan, Modal disetor perseroan, Jumlah disetor, Jumlah seluruh saham, Jumlah saham ditempatkan, Nilai nominal saham, Nilai saham yang berbeda dan Klasifikasi saham
  - Pemegang saham perseroan  
Perorangan
    - a. Posisi jabatan : direktur, presiden, komisaris, presiden direktur, kuasa hukum, komisaris utama, direktur utama, wakil komisaris utama, wakil direktur utama, wakil presiden direktur, wakil presiden komisaris, wali
    - b. Jumlah saham pendiri perseroan

- c. Nilai saham yang berbeda dan Klasifikasi saham
- d. Data pribadi meliputi : Nama lengkap, Alamat pendiri perseroan, Kota, Tempat tanggal lahir, Pekerjaan, No KTP/passport, kewarganegaraan
- e. Data wali berupa : Nama wali dan Nomor KTP/passport wali

Badan hukum

- a. Jumlah saham yang dimiliki oleh badan hukum dan Nilai saham yang berbeda
  - b. Data badan hukum berupa : Nama BH, Alamat, Kota, Surat pengesahan atau persetujuan akhir dari Depkeh dan HAM meliputi : Nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan
  - c. Surat keterangan NPWP (Nomor dan Tanggal NPWP)
  - d. Surat pengumuman dari TBN (Nomor dan Tanggal surat TBN)
- Pengurus perseroan
- a. Posisi jabatan : direktur, presiden, komisaris, presiden direktur, kuasa hukum, komisaris utama, direktur utama, wakil komisaris utama, wakil direktur utama, wakil presiden direktur, wakil presiden komisaris, wali
  - b. Jumlah saham pendiri perseroan
  - c. Nilai saham yang berbeda Klasifikasi saham
  - d. Data pribadi meliputi : Nama lengkap, Alamat pendiri perseroan, Kota, Tempat tanggal lahir, Pekerjaan, Nomor KTP/passport dan Kewarganegaraan

### Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus

- Data pokok perseroan meliputi : Nama perseroan, Alamat perseroan, Kedudukan perseroan, Nomor NPWP perseroan, Status perseroan, Jenis perseroan dan Jangka waktu perseroan
  - Akta perseroan
    - a. Akta pe;aporan/perubahan 1 meliputi : Nomor dan Tanggal akta pendirian, Pembuat akta pendirian (Notaris berbeda, Notaris protokoler dan Notaris pengganti)
    - b. Akta pelaporan/perubahan 2 meliputi : Nomor dan Tanggal akta perubahan, Pembuat akta perubahan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)
  - Akta perbaikan berupa : Nomor dan Tanggal akta perbaikan, Pembuat akta perbaikan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)
  - Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, Nama dan kedudukan notaris yang tercetak di SK, Penyampai akta pendirian (Notaris login dan Notaris pengganti), SK penetapan notaris pengganti (Nomor dan Tanggal SK penetapan)
  - Anggaran dasar berisi pasal-pasal yang akan dilaporkan perubahannya, yaitu Pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
- Pelaporan Pembubaran Perseroan
- Data pokok perseroan meliputi : Nama, Alamat, Kedudukan, Nomor NPWP, Status, Jenis dan Jangka waktu perseroan
  - Akta perseroan meliputi :

1. Akta pelaporan/perubahan 1 meliputi : Nomor, Tanggal dan Pembuat akta pendirian (Notaris berbeda, Notaris protokoler, Notaris pengganti)
  2. Akta pelaporan/perubahan 2 meliputi : Nomor, Tanggal dan Pembuat akta perubahan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)
  3. Akta perbaikan meliputi : Nomor, Tanggal dan Pembuat akta perbaikan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)
- Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, Nama dan kedudukan notaris yang tercetak di SK, Penyampai akta pendirian (Notaris login dan Notaris pengganti), SK penetapan notaris pengganti (Nomor dan Tanggal SK penetapan)
  - Pembubaran perseroan
    - a. Data notaris meliputi : Nama, Alamat, Kedudukan notaris, Nomor telpon & fax
    - b. Data perseroan meliputi : Nama perseroan, Alamat, Kedudukan, Nomor NPWP, Status perseroan, Jenis perseroan dan Jangka waktu perseroan
2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum perseroan terbatas dalam praktek
- Proses pendirian PT para pendiri atau kuasanya (notaris) atau pihak yang terkait seperti Departemen Kehakiman dan HAM menghadapi beberapa hambatan antara lain sebagai berikut :
- a. Kelengkapan syarat-syarat pendirian seperti bukti setoran saham, foto copy nomor pokok wajib pajak dan lain-lain adalah sangat dibutuhkan pada saat proses

pengesahan akta pendirian berlangsung tetapi para pendiri sering kali terlambat memberikan bukti, syarat-syarat tersebut harus ada pada saat akta pendirian diajukan ke Departemen Kehakiman dan HA, dengan terlambatnya pemberian syarat tersebut proses pengesahan akta pendirian akan terlambat.

- b. Masih banyak PT yang tidak melakukan pendaftaran padahal jika para pendiri atau direksi perseroan atau kuasanya tidak melakukan pendaftaran mereka akan mendapatkan sanksi pidana.<sup>87</sup> Namun demikian walaupun sanksi pidana tersebut diatur dalam undang-undang, didalam praktek PT yang tidak melakukan pendaftaran perusahaan, tidak akan memperoleh sanksi seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut, hal ini tidak dapat diberlakukan, begitu pula dengan ketentuan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pendaftaran perusahaan seperti yang tertera dalam undang-undang wajib daftar perusahaan pun tidak diberlakukan. Pihak Kantor Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan hanya menunggu kesadaran dari para pendiri atau direksi perseroan untuk melakukan pendaftaran perusahaan.
- c. Dalam praktek banyak sejumlah PT yang tidak melakukan pembaharuan tanda daftar perusahaan, apabila para pendiri atau direksi perseroan ingin melakukan peminjaman uang dari bank, mereka cepat-cepat melakukan pendaftaran perusahaan. Mengapa hal ini dilakukan karena bank akan meminta tanda daftar perusahaan dari perusahaan tersebut, apabila PT tersebut tidak memiliki tanda daftar perusahaan atau bahkan tanda daftar perusahaan yang mereka miliki tidak

---

<sup>87</sup> UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 32, 33, 34, dan 35

berlaku maka bank biasanya akan sulit untuk memberikan pinjaman kepada PT tersebut, oleh karena itu pendaftaran itu sangat penting untuk dilakukan.

- d. Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan juga untuk tiap-tiap PT yang didirikan menurut KUHD, namun sedikit sekali PT yang melakukan pendaftaran kembali, bahkan waktu 2 tahun yang diberikan untuk melakukan pendaftaran pun tidak diindahkan, padahal PT tersebut wajib mendaftarkan,<sup>88</sup> namun pihak Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun tidak dapat melakukan apa-apa, mereka hanya menunggu kesadaran dari perseroan tersebut, bahkan penerapan sanksi pun tidak dapat mereka terapkan, hal tersebut sulit diterapkan karena tidak adanya penyidik pembantu dan tidak ada kerjasama dengan Pengadilan Negeri.
- e. Pasal 23 UUPT menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan, adapun tanggung jawab renteng yang diterapkan kepada direksi menimbulkan suatu pertanyaan apabila dihubungkan dengan praktek yang sekarang berlaku dalam hubungannya dengan pertanggung jawaban yang terbatas. Sebagaimana yang telah diketahui selama ini bahwa perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui oleh Menteri, sejak saat itulah para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sampai pembayaran penuh jumlah saham mereka. Di dalam proses pendirian perseroan terbatas para pendiri atau kuasanya atau bahkan pihak Departemen Kehakiman dan HAM sendiri yang menghadapi hambatan itu.

---

<sup>88</sup> UU No. 1 Tahun 1995, Pasal. 125

f. Mengenai jangka waktu saat sekarang ini tidak lagi menjadi faktor hambatan, karena adanya sisminbakum penguluran waktu tidak dapat terjadi lagi, kinerja kerja yang bersifat bertele-tele di Departemen Kehakiman dan HAM pun sudah jarang ditemui karena sisminbakum mempersempit ruang gerak para pegawai yang ingin mempersulit proses pengesahan ini, apabila dalam proses pengesahan ke Departemen Kehakiman dan HAM memakan waktu yang lama maka biasanya dalam praktek selama kurun waktu belum keluarnya surat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM PT dalam melakukan operasionalnya menggunakan surat keterangan dari pihak notaris yang isinya menjelaskan bahwa surat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM masih dalam tahap pemrosesan, hal ini dimasukkan agar pihak ketiga mengetahui status perseroan sehingga hubungannya dengan perseroan bersifat kontraktual dan akan diusahakan untuk mendapat status badan hukum. Bersifat kontraktual artinya segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan perseroan ditanggung oleh para pendiri atau pengurus perseroan, akan tetapi pihak ketiga masih merasa khawatir apabila perseroan masih dalam keadaan demikian, karena jika terjadi kepailitan perseroan tersebut akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap pihak ketiga, berbeda apabila perseroan tersebut sudah mendapat status badan hukum yang sudah jelas pemisahan kekayaannya dengan pihak pendiri dan perseroan tersebut memperoleh sebagian modalnya dari hasil menjual sahamnya.

- g. Adapun yang menjadi hambatan alami notaris dan Departemen Kehakiman dan HAM dalam proses pendirian perseroan, yaitu karena diwajibkan untuk melampirkan bukti setoran saham dan foto copy nomor pokok wajib pajak, karena terkadang para pendiri sulit untuk memberikan hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena biasanya uang yang akan dijadikan modal tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sebab para pendiri beranggapan uang dapat diperoleh dari hasil pinjaman dari bank, padahal seharusnya para pendiri harus memiliki uang untuk kegiatan awal operasional perusahaan. Memiliki NPWP berarti mereka harus membayar pajak, hal ini yang menyebabkan mereka terlambat memberikan foto copy NPWP, padahal NPWP berguna sekali bagi pihak ketiga karena mereka beranggapan bahwa perseroan tersebut bukanlah PT gelap.
- h. Mengenai birokrasi proses pengesahan akta pendirian yang berbelit-belit memang menjadi salah satu hambatan yang dialami para pendiri atau kuasanya karena dilihat pada saat akta pendirian diajukan pengesahannya ke Departemen Kehakiman dan HAM sebelumnya harus mendaftarkan akta pendirian untuk diumumkan guna mendapat tanda bukti biaya pengumuman dari Percetakan Negara, setelah mendapat pengesahan harus dilaporkan kembali ke Percetakan Negara, jadi walaupun proses pengumuman merupakan proses terakhir dalam proses pendirian perseroan tetapi ternyata para pendiri atau kuasanya harus mendapatkan tanda bukti biaya pengumuman dari Percetakan Negara terlebih dahulu, hal ini memang sangat merepotkan karena akta pendirian itu sendiri belum mendapatkan pengesahan tetapi harus membayar pengumuman padahal

akta pendirian tersebut belum tentu disahkan oleh Menteri, sedangkan pengumuman ini memerlukan biaya yang cukup besar, karena besarnya biaya ditentukan per-lembar kertas yang akan diumumkan.

- i. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan perseroan, berarti dengan adanya birokrasi seperti ini walaupun perseroan belum berbadan hukum tetapi pertanggung jawabannya direksi secara tanggung renteng sudah tidak ada lagi sebagai akibat pengumuman akta pendirian perseroan terbatas tadi. Selama ini perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui Menteri, sejak saat tersebut para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sampai pembayaran penuh jumlah saham mereka, adapun para pengurus masih bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai akta pendirian dan surat keputusan persetujuan Menteri didaftarkan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tempat kedudukan perseroan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
- j. Setelah pendaftaran dan pengumuman dilakukan perseroan menjadi badan hukum dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban perseroan, undang-undang tidak mengaitkan tanggung jawab direksi dengan status badan hukum perseroan tetapi menekankan bahwa tanggung jawab direksi adalah melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga apabila direksi tidak melaksanakan kewajibannya direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan

perseroan sedangkan status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri.

- k. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar merupakan wujud dari kesepakatan para pendiri, sebab Akta Pendirian dan Anggaran Dasar itu dibuat sendiri oleh para pendiri sebagai hasil musyawarah antara mereka. Jika para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar tersebut maka hal ini dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. Dalam praktek para pendiri menyerahkan pembuatan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT kepada notaris.<sup>89</sup> Notaris berperan dalam pembuatan Akta Pendirian. Para Notaris membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sesuai dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, sehingga Notaris tinggal mengikuti pedoman tersebut, namun jika Akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat tidak sesuai dengan pedoman baku tersebut sanksi yang didapat notaris tidak ada hanya saja akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat tidak akan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Ini memang kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UUPA Tahun 1995 yang menyatakan dasar pendirian PT adalah Perjanjian.
- l. Bila dilihat dalam UUPA waktu yang diberikan adalah 60 hari, dulu waktu tersebut tidaklah cukup, dapat dilihat dalam proses pengesahan sering terjadi penguluran waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena pada waktu itu sistem yang digunakan masih manual sehingga

---

<sup>89</sup> Budiono Kusumohamidjoyo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedi, Widia Sarana, Jakarta, 1998, halaman 243.

memperlambat kerja di Departemen Kehakiman dan HAM, namun bukanlah satu-satunya faktor yang membuat permohonan pengesahan akta pendirian menjadi lama, ada beberapa faktor yang membuat proses pengesahan akta pendirian memakan cukup banyak waktu, yakni kinerja pegawai di Departemen Kehakiman dan HAM yang terbilang lambat, agar surat keputusan Menteri dapat keluar dengan cepat dibutuhkan uang untuk mempercepat proses tersebut.

- m. Pada sistem lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali, setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh *file* masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan, selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata Usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan *draft* surat keputusan dan laporan, klarifikasi final surat Direktur Perdata yang dilanjutkan pencetakan surat keputusan yang akan ditandatangani oleh Dirjen, setelah itu notaris akan mengambil surat keputusan akta notaris tersebut dan dibuat dokumentasinya di bagian tata usaha. Dengan cara kerja manual pada sistem lama, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada, resiko terjadinya *human error* cukup besar. Untuk notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien,

mereka harus mengecek dari hasil pembuatan dan pengesahan surat keputusan akta notaris yang mereka ajukan langsung ke Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta, hal ini karena seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta, penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses pembuatan.

3. Akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila hambatan diatas terjadi

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.

Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, dalam hal perseroan tidak menerima, tidak mengambil alih atau tidak mengukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum perseroan terbatas disahkan maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Dalam proses pendirian sebuah PT para pendiri harus menempuh suatu proses pendirian yang sesuai dan tercantum dalam UUPM, setiap perseroan akan didirikan tidak lagi berpedoman pada KUHD. Pada waktu perseroan masih diatur dalam KUHD jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian PT tidak pasti karena KUHD tidak menentukan secara limitatif jangka waktu yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan dalam proses pendirian tersebut, namun dengan berlakunya UUPM kepastian terhadap jangka waktu tiap-tiap tahapan proses pendirian PT menjadi jelas sehingga para pendiri tidak perlu khawatir lagi terhadap ketidakpastian status PT.

Ketentuan pidana apabila tanda daftar perusahaan tidak dilaksanakan, yaitu barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya RP. 3.000.000,- dan tindak pidana tersebut merupakan kejahatan.<sup>90</sup>

Barang siapa melakukan/menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru/tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam kurungan selama 3 bulan atau penjara setinggi-tingginya 1,5 juta dan ini merupakan pelanggaran.<sup>91</sup> Apabila tidak memenuhi kewajiban menurut UU untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan pesyaratan dan atau keterangan lain keperluan

---

<sup>90</sup> Pasal 32 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>91</sup> Pasal 33 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 2 bulan atau denda setinggi-tingginya 1 juta dan ini merupakan suatu pelanggaran.<sup>92</sup>

Terhitung sejak diberlakukannya sisminbakum maka setiap notaris atau kuasanya dilarang untuk berhubungan langsung dengan pegawai di lingkungan Direktorat Perdata dan untuk melaksanakan penyerahan dokumen pendukung, pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam proses pengesahan permohonan dari notaris yang bersangkutan.

Konsultasi tentang pelaksanaan substansi UU No. 1 Tahun 1995 melalui sisminbakum dilakukan dengan Direktur Perdata atau pejabat yang ditunjuk, konsultasi dengan pihak lain secara eksplisit dilarang.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 diatas, dapat ditegaskan hal-hal pokok sebagai berikut :

- a. PT yang akta pendiriannya belum mendapatkan pengesahan Menteri maka perseroan tersebut belum mempunyai status badan hukum. Perseroan tersebut pada dasarnya merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang dengan maksud untuk mencari keuntungan sebagaimana diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata, oleh sebab itu semua pesero pendiri/pemegang saham, semua direksi dan semua komisaris bertanggung jawab

---

<sup>92</sup> Pasal 34 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>93</sup> Surat Edaran Dirjen AHU No : C-UM.06.10-05, Jakarta, 28 Maret 2001.

secara pribadi dan tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas tersebut.

- b. Perseroan terbatas yang akta pendiriannya sudah mendapatkan pengesahan dari menteri meskipun belum didaftarkan perseroan terbatas tersebut sudah mempunyai status badan hukum sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
- c. Selama pendaftaran belum dilaksanakan direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas tersebut.
- d. Setiap perubahan anggaran dasar baik mengenai syarat pendirian maupun bukan syarat pendirian yang belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam tambahan berita negara maka direksi tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas tersebut.
- e. Terhadap perseroan terbatas yang akta pendiriannya dan akta perubahannya telah mendapat pengesahan dari menteri sebelum tanggal 7 Maret 1996 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1995

Juga perlu dilakukan peninjauan atas ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Umum Nomor 24/28 Tanggal 23 Mei 1983 mengenai penata usahaan rekening nasabah yang berbentuk perseroan dalam pendirian dan Surat Edaran Umum Nomor

26/12 Tanggal 20 Maret 1985 mengenai tahap-tahap penata usahaan rekening atas nama perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 1 tahun 1995, mengingat surat-surat edaran tersebut mengacu kepada ketentuan mengenai perseroan terbatas dalam KUHD.

Adapun pengaturan cara-cara penata usahaan rekening untuk nasabah yang berbentuk perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 adalah sebagai berikut :

*Rekening Giro.* Pembukaan rekening giro nasabah perseroan yang belum berbadan hukum (apabila akta pendirian belum disahkan oleh Menteri) hendaknya di tata usahakan ke dalam rekening atas nama suatu badan "PT (belum berbadan hukum)" dengan ketentuan sebelum saudara melaksanakan pembukaan rekening tersebut hendaklah diminta kepada calon nasabah agar terlebih dahulu menyerahkan surat penegasan yang harus ditanda tangani oleh semua pesero pendiri/pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris sesuai yang disebutkan dalam akta pendirian perseroan yang bersangkutan.

Surat penegasan tersebut isinya adalah menegaskan nama-nama anggota direksi perseroan yang berwenang/berhak melakukan pendisposisian/mengambil uangdana dari rekening perusahaan nasabah yang ada pada bersangkutan dengan menanda tangani cek, bilyet giro dan surat-surat berharga lainnya atas nama nasabah. Menegaskan/menunjuk pihak yang berwenang/berhak memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila dikemudian hari terjadi penggantian direksi atau penggantian

pihak yang diberi wewenang/hak tanda tangan atas nama nasabah serta bila ada perselisihan *intern* dalam tubuh perusahaan nasabah yang bersangkutan.

Semua dokumen pembukaan rekening harus ditanda tangani oleh para pesero pendiri/pemegang saham, direksi, dan komisaris perseroan yang bersangkutan. Nama-nama anggota direksi yang berwenang/berhak melakukan pendisposisian/mengambil uang/dana dari rekening perusahaan nasabah yang ada pada yang bersangkutan adalah sesuai dengan yang ditunjuk dalam surat penegasan.

Pembukaan rekening giro nasabah perseroan yang sudah berbadan hukum apabila akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri atau mendapatkan pengesahan dari Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan atau mendapatkan pengesahan dari Menteri dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Hendaknya yang bersangkutan menata usahakan ke dalam rekening atas nama suatu badan "PT", dengan ketentuan bahwa nasabah dapat diminta untuk menyerahkan surat penegasan tersebut apabila anggota direksi lebih dari satu orang. Semua dokumen pembukaan rekening harus di tanda tangani oleh direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Nama-nama anggota direksi yang berwenang/berhak melakukan pendisposisian/mengambil uang/dana dari rekening perusahaan nasabah yang ada pada yang bersangkutan adalah sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan atau sesuai dengan yang ditunjuk dalam surat penegasan.

*Rekening Pinjaman.* Untuk perseroan yang belum berbadan hukum (apabila akta pendirian belum disahkan oleh Menteri) hendaknya rekening pinjaman di tata usahakan ke dalam rekening atas nama suatu badan "PT (belum berbadan hukum)". Sebelum nasabah melakukan penarikan fasilitasnya dimintakan agar komisaris nasabah menyerahkan *personal guarantee*. Semua dokumen perjanjian kredit harus di tanda tangani oleh semua pesero pendiri/pemegang saham, direksi atau komisaris, pendisposisian rekening dilakukan oleh anggota direksi sesuai dengan anggaran dasar atau sesuai dengan yang ditunjuk dalam surat penegasan.

Untuk perseroan yang sudah mempunyai status badan hukum apabila akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri atau mendapatkan pengesahan dari Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan, mendapatkan pengesahan dari Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara hendaknya tata usahakan ke dalam rekening atas nama suatu badan "PT." dengan ketentuan bahwa sebelum nasabah melakukan penarikan fasilitasnya dimintakan *personal guarantee* dari komisaris dan *personal guarantee* atau *corporate guarantee* (apabila pemegang saham perusahaan nasabah berbentuk suatu badan) dari pemegang saham. Semua dokumen perjanjian kredit di tanda tangani oleh anggota direksi dan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Pendisposisian rekening dilakukan anggota direksi sesuai ketentuan anggaran dasar PT yang bersangkutan atau yang ditunjuk dalam surat penegasan.

Hal-hal lain yang harus diperhatikan, yaitu harus meneliti kelengkapan dan kebenaran contoh tanda tangan dari orang-orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, pembaharuan tanda tangan hendaknya dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan. Hendaknya juga selalu mengingatkan nasabah akan kewajibannya untuk tetap mengurus penyelesaian proses pendirian perseroan tersebut, sampai akta pendirian beserta perubahannya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Mengingat dalam waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 7 Maret 1996 semua PT yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD harus telah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 maka hendaknya mengingatkan nasabah untuk menyesuaikan akta pendirian perseroannya.

Dalam hal ada nasabah atau debitur yang melakukan perbuatan hukum dengan yang bersangkutan dalam masa transisi yaitu sampai dengan tanggal 6 Maret 1998 maka hendaknya tetap berpegang kepada akta pendirian perseroan yang sudah disahkan sebelum tanggal 7 Maret 1996. Apabila debitur bermaksud untuk menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sehubungan dengan fasilitas kreditnya kepada yang bersangkutan maupun dalam kedudukan sebagai penjamin maka hendaknya dimintakan agar debitur menyerahkan keputusan RUPS tentang persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut serta mengingatkan debitur agar mengumumkan perbuatan hukum tersebut dalam dua surat kabar harian, permintaan tersebut dapat diajukan pada saat pemberian baru maupun pada saat perpanjangan.

Harus disyaratkan agar nasabah memberitahukan kepada bank secara tertulis yang dilengkapi bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku setiap terjadi perubahan-perubahan baik yang merupakan syarat pendirian maupun bukan. Mengingat setiap perubahan AD yang belum didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara akan mengakibatkan anggota direksi menjadi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan prseroan tersebut. Juga diteliti ketentuan akta pendirian/perubahan anggaran dasar mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pendiri perseroan sebelum perseroan disahkan Menteri yang diterima/diambil alih atau dikukuhkan PT.

Dalam hal nasabah melakukan perubahan AD, hendaknya dimintakan untuk menyerahkan surat persetujuan menteri untuk perubahan AD yang menyangkut syarat pendirian dan menyerahkan tanda bukti pelaporan kepada Menteri untuk perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut syarat pendirian PT.

Dalam hal terjadi perubahan pengurangan modal hendaknya dimintakan agar nasabah memberitahukan, apabila menurut pertimbangan pengurangan modal tersebut akan merugikan bank sehubungan dengan fasilitas kredit yang dinikmati maka dapat dinyatakan wanprestasi karena ada pelanggaran syarat dalam perjanjian kredit dan atau dapat mengajukan keberatan atau gugatan yang untuk pelaksanaannya hendaknya segera dilaporkan kepada biro direksi/bagian hukum.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Surat Edaran Umum No : 37/13/BDR, PT Bank Dagang Negara, Jakarta, 18 April 1996.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan *sisminbakum*
  - a. Pertama kali para pendiri membuat Akta Pendirian PT yang dalam pembuatannya dapat menyerahkan kepada notaris selaku kuasanya, sesuai dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM.
  - b. Selanjutnya notaris mengajukan akta tersebut ke Departemen Kehakiman dan HAM untuk mendapat pengesahan (Pasal 9 ayat 1 UUPT). Pengesahan akta pada waktu sekarang ini dapat dilakukan secara *on-line* melalui internet. Sistem ini disebut “Sismin Bakum” (Sistem Administrasi Badan Hukum). Dengan adanya sistem ini proses pemilihan nama perseroan dan proses pengesahan Akta Pendirian dapat dilakukan dengan cepat dalam kurun waktu 2 minggu saja, PT telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Dengan demikian proses pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas dapat dipercepat dan suatu perseroan segera dapat melakukan kegiatannya.

c. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri, Akta Pendirian harus segera didaftarkan dan dilanjutkan dengan pengumuman dalam Tambahan berita Negara. Pendaftaran perusahaan dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan Pendaftaran pengumuman dilakukan di Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia. Pendaftaran pengumuman dilakukan pada saat proses pengesahan berlangsung. Jadi saat akta diajukan pengesahannya pada waktu yang bersamaan harus didaftar di Kantor Percetakan Negara. Setelah akta tersebut mendapat pengesahan kemudian memberitahukannya ke Kantor Percetakan Negara. Pendaftaran dan pengumuman merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh setiap PT, karena secara formil akan memperoleh status badan hukum (Pasal 23 UUP).

2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dalam praktek

Di dalam proses pendirian PT para pendiri atau kuasanya (notaris) atau pihak yang terkait seperti Departemen Kehakiman dan HAM mengalami beberapa hambatan. Jangka waktu saat sekarang ini tidak lagi menjadi suatu faktor penghambat, karena dengan sistem pembekuan penguluran waktu yang bisa terjadi tidak akan terjadi lagi. Pada saat sekarang ini hambatan yang ada, yaitu para pendiri selalu terlambat dalam menyerahkan bukti setoran saham dan foto copy NPWP. Hal ini bisa terjadi karena biasanya uang yang akan dijadikan modal sebenarnya tidak ada. Sedangkan mengenai pemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) para pendiri tidak berkeinginan untuk memilikinya, karena

dengan adanya NPWP mereka harus membayar pajak. Padahal memiliki NPWP berguna sekali lagi pihak ke tiga karena pihak ke tiga tidak akan beranggapan bahwa PT tersebut adalah PT gelap. Hambatan yang lain yaitu terlalu berbelit-belitnya proses birokrasi pendirian PT seperti halnya dalam proses pengesahan Akta Pendirian, kita harus melakukan pendaftaran pengumuman terlebih dahulu padahal akta belum memperoleh pengesahan, akan tetapi mengapa kita harus melakukan itu ? Semua itu untuk memperoleh tanda bukti biaya pengumuman. Hal ini sangat tidak efisien sekali karena bagaimana jika akta yang kita buat masih ditolak oleh menteri. Kita harus menarik akta yang telah didaftarkan di Percetakan Negara dan memberikan akta yang baru dan selanjutnya bila akta telah disahkan kita juga harus memberitahukannya. Ini dianggap tidak praktis karena selain memakan banyak biaya juga memakan banyak waktu.

### 3. Akibat Hukum terhadap status Hukum Perseroan apabila hambatan diatas terjadi

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan. Berarti dengan adanya birokrasi seperti ini walaupun PT belum berbadan hukum tetapi pertanggung jawaban direksi secara tanggung renteng. Sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini, perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui oleh menteri, sejak saat tersebut para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sampai pembayaran penuh jumlah saham mereka. Adapun para pengurus masih bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai Akta

Pendirian dan surat keputusan persetujuan menteri didaftarkan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tempat kedudukan perseroan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Setelah Pendaftaran dan pengumuman dilakukan perseroan menjadi badan hukum dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban perseoran. Undang-undang ini tidak mengkaitkan tanggung jawab direksi dengan status badan hukum PT tetapi menekankan bahwa tanggung jawab direksi adalah melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga apabila direksi tidak melaksanakan kewajibannya direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sedangkan status badan hukum perseroan diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.

## **B. Saran**

Untuk menjamin kepastian hukum masih dibutuhkan penegasan atau peraturan pelaksanaannya untuk menegaskan hal-hal yang dirasakan masih kurang atau memang memerlukan penegasan lebih lanjut. Karena dengan demikian kita akan semakin mudah untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan yang ada kaitan dengan proses pendirian suatu Perseroan Terbatas seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, PP No. 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan dan akhirnya akan semakin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk para pengusaha yang memilih Perseroan Terbatas sebagai wadah usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Hukum Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Andasasmita, Komar, Notaris, *Sketsa tentang Berbagai Perseroan di Indonesia (menurut teori dan praktek)*, Bandung, 1985.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1990.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Emirzon, Jhoni, *Aspek-aspek Hukum Perusahaan, Jasa Penilai*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Buku Ketiga, Bandung, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Komentar atas Undang-undang Perseroan Terbatas (baru) No. 1 tahun 1995 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Hadhikusuma, Susantya dan Soemantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan III, Jakarta, 1995.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1998.

- \_\_\_\_\_, *Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Politik Hukum menuju Suatu Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Unpad, Bandung, 1985.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kondisi Hukum Ekonomi di Indonesia Dewasa Ini*, Yogyakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, FH Untag, Semarang, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata*, IA, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, cetakan I, tanpa tahun terbitan.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum PT*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1980.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.
- Lubis, Todung Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Moleong, Lex. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakaryo, Bandung, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Muhajir, H Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1994.
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)*, Jilid I, Semarang, 1988.
- Prakoso, Joko dan Bambang R, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikat Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri PT*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Prasodjo, Ratnawati, *Pokok-pokok Pembaharuan Undang-undang Perseroan Terbatas*, Direktorat Perdata, Jakarta, 1995.
- Purwosujipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Ramli, Ahmad M, *Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Rido, Ali, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum dan Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Huperindo, 1989.
- Sanapiah, Faisal, *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*, Yayasan Asah Asuh, Malang, 1990.

- Satrio, J, *Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Harsa, Purwokerto, 1988.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989.
- Soemitro, Rochmat, *Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Penerbit Dian Rakyat, 1983
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramita, cetakan 21, 1963.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Suryodiningrat, R.M, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1980.

Susetyo, Herman, *Masalah-masalah Hukum*, FH Undip, 1995.

Syahrani, Ridwan, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 1989.

Tunggal, Hadi Setia, *Tanya-jawab Hukum PT di Indonesia*, Harvindo, Jakarta, 2000.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (khusus pemahaman atas Undang-undang No. 1 Tahun 1995)*, Megapoin, Jakarta, 2000.

Widyadharma, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Undip, Semarang, 1995.

Wojowasito, S dan Tito Wasito. W, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1980.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

#### Artikel-artikel

Adisumarto, Harsono, *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar*, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 1986.

Business News, 26 April 1996, No. 5849, *Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Pelaporan Perubahan AD PT*, Ruang Hukum, hal. 7-8.

Galenter, Marc, *Modernisasi Sistem Hukum*, sebagaimana diedit, Myron Weiner, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, UGM Pers, Yogyakarta, 1994.

Susetyo, Hernan, *Proses Pendirian PT menurut UU No. 1 Tahun 1995 (suatu perbandingan dengan KUHD)*, *Masalah-masalah Hukum*, Nomor 2, halaman 8-15, 1995.

Yudara, N.G, *Pembahasan atas Makalah Permohonan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar*, Direktorat Perdata, 24 Juni 1995, Notaris Ratnawati Prasodjo, SH, Surabaya, 1995

### Peraturan-peraturan

TAP MPR No. IV/MPR/1996 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*, PT.

Wikrama Waskitha, Jakarta, 1996.

KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan*..

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*

Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang *Dokumen Perusahaan*

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang *Pemakaian Nama PT*.

Keputusan Menteri M.01.HT.01.01/2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan AD PT*.

Keputusan Menteri M.02.HT.01.01/2001 tentang *Tata Cara Penyampaian Laporan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT*.

Keputusan Menteri M.04.HT.01.01/2001 tentang *Pemberlakuan Sisminbakum*.

Keputusan Dirjen C.01HT.01.04/2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan Akta Perubahan AD PT melalui Sisminbakum dan Manual*.

Surat Edaran C.UM.0110.23/2001 tentang *Pelaksanaan Teknis Sisminbakum*

Surat Edaran C.UM.06.10-05/2001 tentang *Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum*

Surat Edaran Dirjen PDN 121/DJPDN/V/1996 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT*.

*Black's Law Dictionary, six edition, 1990.*

Suplemen Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perseroan terbatas tahun 2001.